



AGRO MODERN



LAPORAN KEUANGAN SEMESTER I TA. 2026 BRMP SUMATERA SELATAN

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Semester I TA.2026 Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan mengacu pada PMK 232/PMK.05/2022 mengenai Sistem Akuntansi & Pelaporan Keuangan Instansi. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan. Disamping itu, Laporan Keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Palembang, 30 Juni 2026

Kepala Balai Besar,



Dr. Noor Roufiq Ahmadi, S.TP.,M.P.
NIP. 197408301999031002



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SUMATERA SELATAN
JL. KOL. H. BURLIAN NO. 83 KM 6 PALEMBANG 30153
TELP : (0711) 410155 FAXIMILE : (0711) 411845
WEBSITE : www.sumsel.brmp.pertanian.go.id E-MAIL : brmp.sumsel@pertanian.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Semester I TA. 2026 Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Semester I TA. 2026 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Palembang, 30 Juni 2026

Kepala Balai Besar,



Dr. Noor Roufiq Ahmadi, S.TP.,M.P.

NIP. 197408301999031002



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	
Pernyataan Tanggung Jawab	
Daftar Isi	ii
Daftar Lampiran	iv
Daftar Tabel	vi
Ringkasan Laporan Keuangan	
I. Laporan Realisasi Anggaran	4
II. Neraca	6
III. Laporan Operasional	8
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	10
V. Catatan atas Laporan Keuangan	12
A. Penjelasan Umum	12
B. Penjelasan atas Pos Pos Laporan Realisasi Anggaran	35
C. Penjelasan atas Pos Pos Neraca	42
D. Penjelasan atas Pos Pos Laporan Operasional	64
E. Penjelasan atas Pos Pos Laporan Perubahan Ekuitas	78
F. Pengungkapan Penting Lainnya	81
VI. Lampiran	88



DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran B.1.1	Rincian Pendapatan Berdasarkan Jenis Pendapatan
Lampiran B.1.2	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2026
Lampiran B.2	Rincian Anggaran dan Realisasi Per Jenis Belanja Berdasarkan Program Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan untuk Periode yang berakhir 30 Juni 2026
Lampiran B.2.1	Jumlah dan Komposisi Pegawai Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan 30 Juni 2026
Lampiran B.2.2	Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan untuk Periode yang berakhir 30 Juni 2026
Lampiran B.2.3	Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan untuk Periode yang berakhir 30 Juni 2026
Lampiran B.2.4	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan untuk Periode yang berakhir 30 Juni 2026

DAFTAR TABEL

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel A.2.1	Anggaran Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan	15
Tabel B.1	Anggaran dan Realisasi PNBPN Semester I TA 2026	35
Tabel B.1.1	Anggaran dan Realisasi PNBPN Lainnya Semester I TA 2026	35
Tabel B.2	Anggaran dan Realisasi Belanja Semester I TA 2026	37
Tabel B.2.1	Anggaran dan Realisasi Belanja Semester I TA 2026 Berdasarkan Program	37
Tabel B.2.2	Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Semester I TA 2026	37
Tabel B.2.3	Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Semester I TA 2026 Berdasarkan Jenis	38
Tabel B.2.4	Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Semester I TA 2026 Berdasarkan Jenis Yang Menghasilkan Barang Persediaan	39
Tabel B.2.5	Alokasi Belanja 526 Barang dan Uang per 30 Juni 2026	40
Tabel B.2.6	Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Pemerintah Per 30 Juni 2026	40
Tabel B.2.7	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Semester I TA 2026	41
Tabel C.1	Saldo Aset Per 30 Juni 2026 dan 2025	42
Tabel C.1.2	Saldo Aset Lancar Per 30 Juni 2026 dan 2025	43
Tabel C.1.3	Saldo Kas Di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2026 dan 2025	43
Tabel C.1.4	Saldo Kas Di Bendahara Penerimaan per 30 Juni 2026 dan 2025	44
Tabel C.1.5	Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 30 Juni 2026 dan 2025	44
Tabel C.1.6	Saldo Belanja Dibayar Dimuka per 30 Juni 2026 dan 2025	45
Tabel C.1.7	Saldo Pendapatan Yang Masih Harus Diterima per 30 Juni 2026 dan 2025	45
Tabel C.1.8	Saldo Piutang Bukan Pajak per 30 Juni 2026 dan 2025	46
Tabel C.1.9	Saldo Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per 30 Juni 2026 dan 2025	46
Tabel C.1.10	Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 30 Juni 2026 dan 2025	47
Tabel C.1.11	Saldo Persediaan per 30 Juni 2026 dan 2025	47
Tabel C.1.12	Rincian Aset Tetap per 30 Juni 2026 dan 2025	49
Tabel C.1.13	Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Tanah	49
Tabel C.1.14	Rincian Tanah Berdasarkan NUP	50
Tabel C.1.15	Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Peralatan dan Mesin	51
Tabel C.1.16	Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Gedung dan Bangunan	52
Tabel C.1.17	Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Jalan Irigasi dan Jaringan	53
Tabel C.1.18	Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Aset Tetap Lainnya	54
Tabel C.1.19	Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Konstruksi Dalam Pengerjaan	55
Tabel C.1.20	Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per 30 Juni 2026 dan 2025	55
Tabel C.1.21	Saldo Tagihan TGR per 30 Juni 2026 dan 2025	57
Tabel C.1.22	Saldo Tagihan TP/TG per 30 Juni 2026 dan 2025	57
Tabel C.1.23	Rincian Saldo Aset Lainnya Per 30 Juni 2026 dan 2025	58
Tabel C.1.24	Saldo Aset Lain-lain Per 30 Juni 2026 dan 2025	58

DAFTAR TABEL

Tabel C.1.25	Rincian Saldo Aset Tak Berwujud per 30 Juni 2026 dan 2025	59
Tabel C.1.26	Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB	60
Tabel C.1.27	Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2026 dan 2025	61
Tabel C.1.28	Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2026 dan 2025	61
Tabel C.1.29	Saldo Utang Yang Belum diterima Tagihannya	62
Tabel C1.30	Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 30 Juni 2026 dan 2025	63
Tabel D.1	Kegiatan Operasional Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan Per 30 Juni 2026 dan 2025	64
Tabel D.1.1	Beban Pegawai Tahun Per 30 Juni 2026 dan 2025	65
Tabel D.1.2	Perbandingan Belanja dan Beban Pegawai Per 30 Juni 2026 di LRA dengan LO	66
Tabel D.1.3	Beban Persediaan per 30 Juni 2026 dan 2025	67
Tabel D.1.4	Perbandingan Belanja/Beban Persediaan Per 30 Juni 2026 di LRA dengan LO	67
Tabel D.1.5	Beban Barang dan Jasa per 30 Juni 2026 dan 2025	68
Tabel D.1.6	Perbandingan Belanja/Beban Barang dan Jasa Per 30 Juni 2026 di LRA dengan LO	69
Tabel D.1.7	Perbandingan Belanja/Beban Pemeliharaan Per 30 Juni 2026 di LRA dengan LO	70
Tabel D.1.8	Perbandingan Belanja/Beban Perjalanan Dinas Per 30 Juni 2026 di LRA dengan LO	70
Tabel D.1.9	Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Per 30 Juni 2026 dan 2025	71
Tabel D.1.10	Perbandingan Belanja/Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Per 30 Juni 2026 di LRA dengan LO	72
Tabel D.1.11	Beban Penyusutan dan Amortisasi per 30 Juni 2026 dan 2025	72
Tabel D.1.12	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 30 Juni 2026 dan 2025	73
Tabel D.1.13	Kegiatan Non Operasional Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan per 30 Juni 2026 dan 2025	74
Tabel D.1.14	Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per 30 Juni 2026	75
Tabel D.1.15	Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per 30 Juni 2026	76
Tabel E.1	Koreksi Tambah dan Koreksi Kurang Nilai Aset Non Revaluasi per 30 Juni 2026	79
Tabel F.1	Kejadian Setelah Tanggal Neraca	81
Tabel F.2	Peranjutan Kinerja (PK) BRMP Sumatera Selatan Tahun 2026	82
Tabel F.3	Capaian Rincian Menurut Klasifikasi Fungsi Per 30 Juni 2026	82
Tabel F.4	Program Prioritas Nasional BRMP Sumatera Selatan TA.2026	86
Tabel F.5	Target dan Capaian Realisasi Kegiatan Swasembada Pangan Per 30 Juni 2026	86

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan keuangan ini meliputi:

I. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2026.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 30 Juni 2026 adalah berupa Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya sebesar Rp1.119.378.120 atau 722,18% dari anggaran sebesar Rp155.000.000.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp3.917.074.050 atau mencapai 30,59% dari alokasi anggaran sebesar Rp12.804.017.000.

II. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 Juni 2026.

Nilai Aset per 30 Juni 2026 dicatat dan disajikan sebesar Rp151.292.689.446 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp77.668.876; Aset Tetap (neto) sebesar Rp151.133.634.827; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp81.385.743.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp539.362.036 dan Rp150.753.327.410.

III. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur Pendapatan-LO, Beban, Surplus/Defisit dari Operasi, Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional, Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa, Pos Luar Biasa, dan Surplus/Defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp1.119.818.640, sedangkan jumlah Beban adalah sebesar Rp5.878.481.657, sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional sebesar (Rp4.758.663.017). Surplus dari Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing disajikan sebesar Rp52.423.983 dan Rp0 sehingga Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan pada 30 Juni 2026 mengalami Defisit-LO sebesar (Rp4.706.239.034).

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 adalah sebesar Rp152.777.119.954 ditambah Surplus/Defisit-LO sebesar (Rp4.706.239.034), Koreksi yang menambah/mengurangi Ekuitas sebesar (Rp137.261.351), dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp2.797.695.930 sehingga Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp150.753.327.410.

V. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk juga dalam CaLK adalah pengungkapan informasi yang diharuskan oleh SAP untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2026 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode sampai dengan 30 Juni 2026 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

**LAPORAN REALISASI
ANGGARAN**

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BRMP) SUMATERA SELATAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
30 Juni 2026 DAN 30 Juni 2025

(dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	Anggaran 2026	Realisasi s.d 30 Juni 2026	%	Realisasi s.d 30 Juni 2025
PENDAPATAN NEGARA					
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	B.1				
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	B.1.1	155.000.000	1.119.378.120	722,18	98.632.015
JUMLAH PENDAPATAN NEGARA		155.000.000	1.119.378.120	722,18	98.632.015
BELANJA NEGARA	B.2				
Belanja Pegawai	B.2.1	4.706.069.000	2.140.377.694	45,48	2.182.901.496
Belanja Barang	B.2.2	8.097.948.000	1.776.696.356	21,94	1.135.710.801
Belanja Modal	B.2.3	0	0	0	0
JUMLAH BELANJA NEGARA		12.804.017.000	3.917.074.050	30,59	3.318.612.297

Palembang, 30 Juni 2026

Kepala Balai Besar,



Dr. Noor Roufiq Ahmadi, S.TP, M.P.

NIP.197408301999031002



NERACA

II. NERACA

BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BRMP) SUMATERA SELATAN

NERACA

PER 30 Juni 2026 DAN 31 Desember 2025

(dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	30 Juni 2026	31 Desember 2025
ASET			
Aset Lancar			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1	42.000.000	0
Piutang Bukan Pajak	C.1.2	440.520	0
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	C.1.3	440.520	0
Persediaan	C.1.4	35.228.356	1.071.651.351
JUMLAH ASET LANCAR		77.668.876	1.071.651.351
Aset Tetap			
Tanah	C.2.1	132.155.022.147	132.155.022.147
Peralatan dan Mesin	C.2.2	12.292.679.083	12.542.999.083
Gedung dan Bangunan	C.2.3	24.624.806.396	24.582.005.462
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.4	986.990.857	986.990.857
Aset Tetap Lainnya	C.2.5	6.500.000	6.500.000
AKUMULASI PENYUSUTAN	C.2.6	(18.932.363.656)	(18.637.345.706)
Jumlah Aset Tetap		151.133.634.827	151.636.171.843
Aset Lainnya			
Aset Lain-lain	C.3.1	167.558.000	168.558.000
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.3.2	(86.172.257)	(81.755.605)
Jumlah Aset Lainnya		81.385.743	86.802.395
Jumlah Aset		151.292.689.446	152.794.625.589
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.4.1	443.859.241	17.505.635
Utang yang Belum Ditagihkan	C.4.2	53.502.795	0
Uang Muka dari KPPN	C.4.3	42.000.000	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		539.362.036	17.505.635
Jumlah Kewajiban		539.362.036	17.505.635
Ekuitas			
Ekuitas	C.5.1	150.753.327.410	152.777.119.954
Jumlah Ekuitas		150.753.327.410	152.777.119.954
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		151.292.689.446	152.794.625.589

Palembang, 30 Juni 2026

Kepala Balai Besar,



Dr. Noor Roufiq Ahmadi, S.TP, M.P.

NIP.197408301999031002



LAPORAN OPERASIONAL

III. LAPORAN OPERASIONAL**BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BRMP) SUMATERA SELATAN****LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN****30 Juni 2026 DAN 30 Juni 2025****(dalam Rupiah)**

Uraian	Catatan	30 Juni 2026	30 Juni 2025	Kenaikan (Penurunan)	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN OPERASIONAL					
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1	1.119.818.640	88.460.538	1.031.358.102	1.165,89
JUMLAH PENDAPATAN		1.119.818.640	88.460.538	1.031.358.102	1.165,89
BEBAN OPERASIONAL					
Beban Pegawai	D.2	2.383.390.135	2.415.023.331	(31.633.196)	(1,31)
Beban Persediaan	D.3	593.840.759	32.468.000	561.372.759	1.729,00
Beban Barang dan Jasa	D.4	1.151.241.062	812.684.698	338.556.364	41,66
Beban Pemeliharaan	D.5	182.189.256	282.992.866	(100.803.610)	(35,62)
Beban Perjalanan Dinas	D.6	83.806.599	112.289.700	(28.483.101)	(25,37)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.7	954.677.547	66.800.000	887.877.547	1.329,16
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.8	529.336.299	544.438.579	(15.102.280)	(2,77)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.9		(52.137)	52.137	(100)
JUMLAH BEBAN		5.878.481.657	4.266.645.037	1.611.836.620	37,78
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(4.758.663.017)	(4.178.184.499)	(580.478.518)	13,89
KEGIATAN NON OPERASIONAL					
DEFISIT PELEPASAN ASET NON LANCAR		(629.280)	0	(629.280)	
Pendapatan Pelepasan Aset	D.10		0		
Beban Pelepasan Aset	D.11	629.280		629.280	
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA		53.053.263	95.233.668	(42.180.405)	(44,29)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.12	57.009.744	103.945.920	(46.936.176)	(45,15)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.13	3956.481	8.712.252	(4.755.771)	(54,58)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		52.423.983	95.233.668	(42.809.685)	(44,95)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(4.706.239.034)	(4.082.950.831)	(623.288.203)	15,27
POS LUAR BIASA					
Beban Luar Biasa	D.14				
POS LUAR BIASA					
SURPLUS/DEFISIT - LO		(4.706.239.034)	(4.082.950.831)	(623.288.203)	15,27

Palembang, 30 Juni 2026

Kepala Balai Besar,



Moor Roufiq Ahmadi, S.TP, M.P.

NIP.197408301999031002

**LAPORAN PERUBAHAN
EKUITAS**

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BRMP) SUMATERA SELATAN

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN

30 Juni 2026 DAN 30 Juni 2025

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	30 Juni 2026	30 Juni 2025
EKUITAS AWAL	E.1	152.777.119.954	152.563.207.007
SURPLUS/DEFISIT - LO	E.2	(4.706.239.034)	(4.082.950.831)
KOREKSI YANG MENAMBAH / MENGURANGI EKUITAS	E.3	(115.249.440)	72.375.107
Penyesuaian Nilai Aset	E.3.1		
Koreksi Nilai Persediaan	E.3.2	(137.261.351)	0
Selisih Revaluasi Aset	E.3.3		
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	E.3.4	22.011.911	72.375.107
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	2.797.695.930	3.225.093.122
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.5	(2.023.792.544)	(785.482.602)
EKUITAS AKHIR	E.6	150.753.327.410	151.777.724.405

Palembang, 30 Juni 2026

Kepala Balai Besar,



Dr. Noor Roufiq Ahmadi, S.TP, M.P.

NIP.197408301999031002

The logo of PT. KAWA is a large, faint watermark in the background. It consists of a shield-like shape with a scalloped border. Inside the shield is a circular emblem containing a stylized plant with five leaves and a central stem. The text "PT. KAWA" is written in a circular path around the plant.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan

Sesuai Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025, Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian merupakan salah satu unit kerja lingkup Badan Perakitan Modernisasi Pertanian Kementerian Pertanian. Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian merupakan transformasi dari Badan Standardisasi Instrumen Pertanian sesuai Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2025 tentang Kementerian Pertanian. Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian dipimpin oleh Kepala Balai Besar dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian. Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi serta modernisasi pertanian.

Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian menyelenggarakan fungsi :

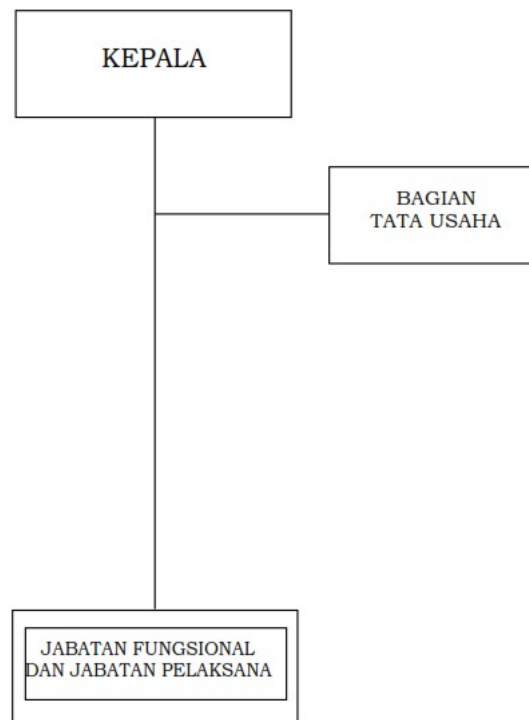
- a. Penyusunan rencana program dan anggaran di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian;
- b. Pelaksanaan koordinasi di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian;
- c. Pelaksanaan identifikasi dan verifikasi kebutuhan teknologi, perekayasaan, pengujian, diseminasi, Penerapan paket teknologi spesifik lokasi, dan model pertanian modern;
- d. Pelaksanaan pengujian, diseminasi, pengembangan dan penerapan paket teknologi spesifik lokasi, serta model pertanian modern;
- e. Pelaksanaan produksi benih/bibit sumber, sertifikasi benih/bibit, dan penilaian kesesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Pelaksanaan fasilitasi dan pendampingan program pembangunan pertanian;
- g. Pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian;
- h. Pelaksanaan pendayagunaan dan kerja sama di bidang penerapan hasil perakitan, perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian;
- i. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian;
- j. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga balai besar penerapan modernisasi pertanian.

Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian terdiri atas :

1. Bagian Tata Usaha;
2. Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan keuangan, urusan sumber daya manusia, tata usaha, rumah tangga, prasarana dan sarana, penatausahaan barang milik/kekayaan negara, persuratan, kearsipan, dan hubungan masyarakat lingkup Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian.

Adapun Struktur Organisasi Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Struktur Organisasi Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian

Prasarana dan sarana yang dimiliki Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan antara lain meliputi gedung perkantoran dan aula, alat transportasi/kendaraan, peralatan kantor dan multi media untuk mendukung operasional Balai Besar serta tiga fasilitas pendukung penerapan dan diseminasi, yaitu Instalasi Pengujian dan Penerapan Modernisasi Pertanian, Perpustakaan Digital, Jaringan Internet (LAN) dan Website, serta Laboratorium Tanah.

Instalasi Pengujian dan Penerapan Modernisasi Pertanian yang dimiliki oleh Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan terletak di dua lokasi strategis dengan spesifikasi agroekosistem lahan rawa lebak (Kebun Percobaan Kayuagung) dan agroekosistem lahan rawa pasang surut (Kebun Percobaan Karang Agung). Pada saat ini Laboratorium Tanah belum berfungsi secara optimal dikarenakan belum lengkapnya sarana. Sedangkan keberadaan perpustakaan yang dilengkapi koleksi yang cukup memadai baik yang berupa buku ilmiah, proseding, jurnal telah banyak bermanfaat dalam pelayanan informasi IPTEK bagi oleh pengguna, yang bukan saja karyawan lingkup Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan tetapi juga, mahasiswa, petugas dari berbagai instansi pemerintah maupun swasta.

Untuk menunjang tugas pokok dan fungsinya, Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan juga memiliki kelembagaan internal non struktural yaitu Kelompok Pendampingan Modernisasi Pertanian, Kelompok Program dan Pengujian serta Kelompok Penerapan dan Penilaian Kesesuaian.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Satker Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan Semester I Tahun 2026 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Satker Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Keuangan Terintegrasi Instansi (SAKTI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan yang difasilitasi oleh Kementerian Keuangan.

Berdasarkan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-51/PB.6/2025 tanggal 16 Mei 2025 perihal Pelaksanaan Rekonsiliasi Eksternal Periode April – November Tahun 2025 berikut:

1. Mengacu pada PMK Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, kegiatan rekonsiliasi diselenggarakan guna memperoleh keandalan laporan keuangan. Pelaksanaan rekonsiliasi internal dan rekonsiliasi eksternal dilakukan menggunakan Aplikasi MonSAKTI pada laman <https://monsakti.kemenkeu.go.id>.
2. Penyusunan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2026 menggunakan data yang dihasilkan oleh Aplikasi SAKTI dengan data transaksi yang terbuka sampai dengan tanggal 30 Juni 2026.

Laporan Keuangan Satker Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan disusun berdasarkan hasil unduh (*download*) melalui aplikasi SAKTI pada tanggal 30 Juni 2026.

Pada Tahun Anggaran 2026 Satker Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan menerima alokasi Pagu Anggaran Awal APBN sebesar Rp9.934.930.000. Selama periode berjalan, Satker Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini adanya perubahan kebijakan, kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan kegiatan, terdiri dari:

1. Revisi Halaman III DIPA
2. Revisi pada Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas & Program Dukungan Manajemen, dengan total revisi dua puluh satu sub komponen dan penambahan satu sub komponen.
3. Pengurangan anggaran dan penyesuaian volume pada output perbenihan (Padi FS dan SS, Produksi Benih Bawang Putih serta Ayam KUB) dan rekomendasi money.
4. Penambahan Kegiatan pada Rincian Output Koordinasi; Koordinasi Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian dengan total Rp3.617.580.000 dengan rincian Pendampingan Teknis Program Strategis sebesar Rp1.110.500.000, Verifikasi dan Validasi CPCL Program Strategis/Kegiatan Utama Kementerian Pertanian sebesar Rp147.920.000, Koordinasi Pendampingan Penyuluh sebesar Rp2.359.160.000

Sehingga dalam Laporan Keuangan Semester I Tahun 2026 jumlah pagu anggaran yang tercatat sebesar Rp12.804.017.000.

Tabel A.2.1
Anggaran Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP)
Sumatera Selatan TA 2026

Tahun Anggaran	Anggaran (Rp)
2026	12.804.017.000
2025	10.076.344.000
2024	9.391.682.000
2023	10.815.037.000
2022	8.280.523.000

A.3. Basis Akuntansi

Satker Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Satker Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester I Tahun 2026 mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Satker Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan Semester I Tahun 2026 diuraikan sebagai berikut.

1. Pendapatan- LRA

Definisi :

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali.

Pengakuan :

Pendapatan-LRA baik pendapatan perpajakan, pendapatan PNBPN, maupun Pendapatan Hibah dicatat pada saat kas dari pendapatan tersebut diterima di rekening kas umum negara kecuali Pendapatan BLU. Pendapatan BLU diakui oleh pemerintah pada saat pendapatan tersebut dilaporkan atau disahkan oleh Bendahara Umum Negara.

Pengukuran :

Pendapatan Perpajakan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas negara dari sumber pendapatan dengan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/ dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pengecualian azas bruto dapat terjadi jika penerimaan kas dari pendapatan tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain dari pada pemerintah atau penerimaan kas tersebut berasal dari transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak dan jangka waktunya singkat.

Penyajian dan Pengungkapan :

Pendapatan-LRA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas. Pendapatan LRA disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila penerimaan kas atas pendapatan LRA dalam mata uang asing, maka penerimaan tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs pada tanggal transaksi.

2. Pendapatan- LO

Definisi :

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak pemerintah tersebut dapat diakui sebagai Pendapatan-LO apabila telah timbul hak pemerintah untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pengakuan :

Pengakuan pendapatan-LO dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu Pendapatan Perpajakan-LO, Pendapatan PNBPN-LO, dan Pendapatan Hibah-LO.

- a. Pendapatan Perpajakan-LO disesuaikan dengan metode pemungutan pajak yang digunakan. Terdapat 3 (tiga) metode yang digunakan untuk pemungutan pajak, melalui self assessment, official assessment, dan Withholding tax system.
- b. Pendapatan PNBPN-LO ada 6 (enam) yaitu Pendapatan PNBPN-LO perizinan, Pendapatan PNBPN-LO layanan, Pendapatan PNBPN-LO Eksploitasi/Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), Pendapatan PNBPN-LO yang diperoleh dari Investasi Pemerintah Pendapatan PNBPN-LO yang diperoleh dari Investasi Pemerintah, Pendapatan PNBPN-LO yang diperoleh dari pemanfaatan aset pemerintah, dan Pendapatan-LO lainnya.

Pengukuran :

Pendapatan-LO diukur sebesar nilai bruto dan jumlah tersebut tidak boleh dikompensasikan dengan beban-beban yang ada.

Penyajian dan Pengungkapan:

- a. Entitas pemerintah menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah pusat dikelompokkan berdasarkan

pendapatan perpajakan, pendapatan bukan pajak, dan pendapatan hibah. Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

- b. Pendapatan-LO disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila realisasi Pendapatan-LO dalam mata uang asing maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs transaksi Bank Sentral pada tanggal transaksi.
- c. Disamping disajikan pada Laporan Operasional, pendapatan-LO juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan-LO.

3. Belanja

Definisi :

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Pengakuan :

Secara umum belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara atau pengesahan dari Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.

Pengembalian belanja atas belanja tahun anggaran berjalan diakui sebagai pengurang belanja tahun anggaran berjalan. Sedangkan, pengembalian belanja atas belanja pada tahun anggaran sebelumnya diakui sebagai pendapatan lain-lain (LRA).

Pengukuran :

Belanja diukur berdasarkan asas bruto dari nilai nominal sesuai dengan SPM/SP2D atau dokumen pengeluaran negara yang dipersamakan dan/atau dokumen pengesahan belanja yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.

Penyajian dan Pengungkapan :

Belanja disajikan dan diungkapkan dalam:

- a. Laporan Realisasi Anggaran sebagai pengeluaran negara;
- b. Laporan Arus Kas Keluar kategori Aktivitas Operasi;
- c. Laporan Arus Kas Keluar kategori Aktivitas Investasi; dan
- d. CaLK untuk memudahkan pengguna mendapatkan informasi

4. Beban

Definisi :

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode laporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi aset, atau timbulnya kewajiban.

Pengakuan :

- a. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat terdapat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contohnya adalah penyisihan piutang, penyusutan aset tetap, dan amortisasi aset tidak berwujud.

- b. Terjadinya konsumsi aset

Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat terjadinya:

- 1) pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban; dan/ atau
- 2) konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah. Contohnya adalah pembayaran gaji

pegawai, pembayaran perjalanan dinas, pembayaran hibah, pembayaran subsidi, dan penggunaan persediaan.

c. Timbulnya kewajiban

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain kepada Pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Umum Negara. Timbulnya kewajiban antara lain diakibatkan penerimaan manfaat ekonomi dari pihak lain yang belum dihayarkan atau akibat perjanjian dengan pihak lain atau karena ketentuan peraturan perundang-undangan. Contohnya adalah diterimanya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dihayar pemerintah.

Pengukuran :

a. Beban Pegawai

Beban Pegawai dicatat sebesar resume tagihan belanja pegawai dan/atau tagihan kewajiban pembayaran belanja pegawai berdasarkan dokumen kepegawaian, daftar gaji, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang menjadi dasar pengeluaran negara kepada pegawai dimaksud yang telah disetujui KPA/PPK.

b. Beban Persediaan

Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan berdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan, dan pada akhir tahun beban persediaan dilakukan penyesuaian dalam hal berdasarkan hasil inventarisasi fisik terdapat perhitungan perbedaan pencatatan persediaan.

c. Beban Barang dan Jasa

Beban barang dan jasa dicatat sebesar resume tagihan belanja barang dan jasa, tagihan kewajiban pembayaran belanja barang dan jasa oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/PPK, dan/ atau perhitungan akuntansi belanja modal yang tidak memenuhi kapitalisasi aset.

c. Beban Pemeliharaan

Beban pemeliharaan dicatat sebesar resume tagihan belanja pemeliharaan, tagihan kewajiban pembayaran belanja pemeliharaan oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/PPK dan/ atau pemakaian persediaan untuk pemeliharaan berdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan untuk pemeliharaan.

d. Beban Perjalanan Dinas

Beban perjalanan dinas dicatat sebesar resume tagihan belanja perjalanan dinas dan/atau tagihan kewajiban pembayaran belanja perjalanan dinas oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/PPK.

e. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat dicatat sebesar resume tagihan belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat, tagihan kewajiban pembayaran belanja barang diserahkan kepada masyarakat yang telah disetujui KPA/PPK dan/atau pemakaian persediaan untuk barang yang diserahkan kepada masyarakat berdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan yang diserahkan kepada masyarakat.

f. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan dan amortisasi dicatat sebesar perhitungan akuntansi atas perlakuan penyusutan masing masing jenis aset tetap dalam operasional dan tidak dalam operasional (kecuali tanah) dan amortisasi aset tidak berwujud.

g. Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Beban penyisihan piutang tidak tertagih dicatat sebesar perhitungan akuntansi atas perlakuan penyisihan piutang tidak tertagih dengan memperhatikan masing-masing kualitas piutang.

Penyajian dan Pengungkapan :

Beban disajikan dalam laporan operasional entitas akuntansi/pelaporan. Penjelasan secara sistematis mengenai rincian, analisis dan informasi lainnya yang bersifat material harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan sehingga menghasilkan informasi yang andal dan relevan.

5. Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

1) Kas dan Setara Kas

Definisi:

Kas dan Setara Kas merupakan kelompok akun yang digunakan untuk mencatat kas dan setara kas yang dikelola oleh Bendahara Umum Negara (BUN) dan Kementerian Negara/Lembaga.

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Setara Kas adalah investasi jangka pendek pemerintah yang siap dicairkan menjadi kas, bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang, terhitung dari tanggal perolehannya.

Kas dan setara kas yang penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawabannya dilakukan oleh kementerian negara/ lembaga, antara lain:

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo kas yang dikelola oleh bendahara penerimaan untuk tujuan pelaksanaan penempatan di lingkungan kementerian/lembaga setelah memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo uang muka kerja berupa uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran yang harus dipertanggungjawabkan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran Kementerian Negara/Lembaga/satuan kerja.

Kas pada Badan Layanan Umum (BLU) merupakan saldo kas tunai dan/ atau saldo simpanan di Bank serta setara kas yang dikelola oleh satker pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU di Kementerian Negara/ Lembaga.

Kas dan setara kas lainnya yang dikelola Kementerian Negara/Lembaga dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan merupakan saldo kas pada Kementerian Negara/Lembaga selain dari Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan dan Kas di BLU.

Pengakuan:

Kas dan setara kas diakui pada saat:

- a) memenuhi definisi kas dan/ atau setara kas; dan
- b) penguasaan dan/atau kepemilikan kas telah beralih kepada pemerintah.

Pengukuran:

Kas dicatat sebesar nilai nominal pada saat transaksi. Transaksi kas dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam nilai rupiah menggunakan kurs transaksi.

Pada tanggal pelaporan kas dalam mata uang asing dijabarkan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral. Dalam hal terdapat perbedaan dengan nilai sebelumnya maka diakui sebagai pendapatan/beban pada Laporan Operasional.

Penyajian dan Pengungkapan :

Kas dan Setara Kas disajikan dalam pos Aset Lancar pada Neraca.

2) Investasi Jangka Pendek

Definisi:

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan.

Pengakuan:

Pengeluaran kas dan/ atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi jangka pendek apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) kemungkinan manfaat ekonomi dan/ atau manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan; dan
- b) nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

Pengukuran:

- a) beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar. Dalam hal investasi yang demikian, nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.
- b) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek (efek), dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
- c) apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut. Disamping itu, apabila surat berharga yang diperoleh dari hibah yang tidak memiliki nilai pasar maka dinilai berdasarkan hasil penilaian sesuai ketentuan.
- d) Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.
- e) Investasi jangka pendek dalam mata uang asing disajikan pada neraca dalam mata uang Rupiah sebesar kurs tengah Bank Sentral pada tanggal pelaporan.

Penyajian dan Pengungkapan:

Investasi jangka pendek disajikan pada pos aset lancar di neraca. Sedangkan hasil dari investasi, seperti bunga, diakui sebagai pendapatan dan disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional. Transaksi pengeluaran kas untuk perolehan investasi jangka pendek dicatat sebagai reklasifikasi kas menjadi investasi jangka pendek oleh BUN dan/atau Badan Layanan Umum (BLU), dan tidak dilaporkan dalam LRA. Pendapatan/ surplus atau beban/defisit saat pelepasan investasi jangka pendek disajikan dalam Laporan Operasional dan sebagai penyesuaian SiLPA pada LRA.

Pada Laporan Arus Kas (LAK), investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian tersendiri di luar 4 (empat) aktivitas yang ada dalam LAK, dan atas selisih harga penjualan/ pelepasan dan nilai tercatat atas investasi jangka pendek disajikan sebagai penyesuaian terhadap Kas.

3) Belanja Dibayar Dimuka (*Prepaid*)

Definisi:

Belanja Dibayar Dimuka adalah akun yang timbul akibat Pemerintah telah melakukan pembayaran lebih dahulu tetapi barang/jasa dari pihak lain tersebut sampai pada akhir periode pelaporan belum diterima/dinikmati seluruhnya/sebagian oleh Pemerintah atau belum selesai pertanggungjawabannya.

Pengakuan:

Pencatatan Belanja Dibayar Dimuka dilakukan dengan pendekatan beban, dimana jumlah belanja atau pengeluaran kas yang nantinya akan menjadi beban dicatat seluruhnya terlebih dahulu sebagai beban. Pada akhir periode pelaporan, nilai beban disesuaikan menjadi sebesar nilai yang seharusnya (atau sebesar barang/jasa yang telah diterima/dinikmati oleh Pemerintah). Selisihnya direklasifikasi menjadi Belanja Dibayar Dimuka.

Pengukuran:

Belanja Dibayar Dimuka dicatat sebesar nilai barang/jasa dari pihak lain yang belum diterima/dinikmati oleh pemerintah, namun pemerintah telah membayar atas barang/jasa tersebut.

Penyajian dan Pengungkapan:

Belanja Dibayar Dimuka disajikan pada pos aset lancar di neraca.

4) Piutang Bukan Pajak

Definisi:

Piutang Bukan Pajak adalah piutang yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

Pengakuan:

Piutang pemerintah diakui pada saat timbulnya hak tagih pemerintah antara lain karena adanya tunggakan pungutan pendapatan, perikatan, transfer antar pemerintahan dan kerugian negara serta transaksi lainnya yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan.

Pengukuran:

Piutang Bukan Pajak dicatat sebesar nilai nominal yang ditetapkan dalam surat ketetapan/ surat tagihan.

Nilai piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan, maka piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu disisihkan dari pos piutang. Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih (*allowance method*). Metode ini mengestimasi besarnya piutang-piutang yang tidak akan tertagih dan kemudian mencatat dan menyajikan nilai estimasi tersebut sebagai penyisihan piutang tidak tertagih, yang mengurangi nilai piutang bruto.

Penyajian dan Pengungkapan:

Piutang disajikan pada pos aset lancar di neraca.

5) Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perhendaharaan (TP)/Tuntutan Ganti Rugi Bukan Bendahara (TGR)

Definisi:

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR adalah merupakan reklasifikasi dari Tagihan TP/TGR sebesar nilai Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal

pelaporan. Reklasifikasi TP/TGR menjadi Bagian Lancar Tagihan TP/TGR dilakukan pada akhir periode pelaporan.

Pengakuan:

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR dicatat sebesar jumlah Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengukuran:

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR dicatat sebesar jumlah Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Nilai Bagian Lancar Tagihan TP/TGR di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan, maka piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu disisihkan dari pos piutang. Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih (*allowance method*). Metode ini mengestimasi besarnya piutang-piutang yang tidak akan tertagih dan kemudian mencatat dan menyajikan nilai estimasi tersebut sebagai penyisihan piutang tidak tertagih, yang mengurangi nilai piutang bruto.

Penyajian dan Pengungkapan:

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR disajikan pada pos aset lancar di neraca.

6) Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum (BLU)

Definisi:

Piutang dari Kegiatan BLU merupakan piutang yang timbul dari kegiatan operasional BLU

Pengakuan:

Piutang BLU diakui dengan kriteria:

- a) telah diterbitkan surat ketetapan; dan/atau
- b) telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.

Pengukuran:

Piutang dari Kegiatan BLU dicatat sebesar nilai nominal yang ditetapkan dalam surat ketetapan/surat tagihan.

Nilai Piutang dari Kegiatan BLU di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan, maka piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu disisihkan dari pos piutang. Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih (*allowance method*). Metode ini mengestimasi besarnya piutang-piutang yang tidak akan tertagih dan kemudian mencatat dan menyajikan nilai estimasi tersebut sebagai penyisihan piutang tidak tertagih, yang mengurangi nilai piutang bruto.

Penyajian dan Pengungkapan:

Piutang dari Kegiatan BLU disajikan pada pos aset lancar di neraca.

7) Penyisihan Piutang Jangka Pendek

Definisi:

Metode yang digunakan untuk mencatat piutang yang tidak tertagih. Metode ini mengestimasi besarnya piutang yang tidak akan tertagih dan menyajikannya dalam akun penyisihan piutang tidak tertagih sebagai pengurang nilai piutang bruto.

Pengakuan:

Penyisihan piutang diakui sebagai beban, merupakan koreksi agar nilai piutang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih

Pengukuran:

Sesuai PMK mengenai Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian/Lembaga dan Bendahara Umum Negara, kualitas piutang dapat dibedakan menjadi lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet.

Empat klasifikasi kualitas piutang menurut PMK mengenai Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kualitas lancar apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
- b. Kualitas kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
- c. Kualitas diragukan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
- d. Kualitas macet apabila:
 - 1) Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan; atau
 - 2) Piutang telah diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Berdasarkan klasifikasi kualitas piutang di atas, penyisihan piutang tidak tertagih ditentukan sebagai berikut:

- a. 5% (0,5%) dari piutang yang memiliki kualitas lancar;
- b. 10% dari piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan;
- c. 50% dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan;
- d. 100% dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.

Persentase penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan berdasarkan kualitas piutang pada tanggal pelaporan dengan mengabaikan persentase penyisihan piutang tidak tertagih periode sebelumnya. Dengan demikian, penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan setiap semester dan tahunan berdasarkan kondisi kualitas piutang pada saat itu dan tidak dilakukan akumulasi atas penyisihan piutang sebagaimana diperlakukan dalam penyusutan aset tetap atau amortisasi aset tak berwujud.

Penyajian dan Pengungkapan:

Penyisihan piutang tidak tertagih disajikan tersendiri dalam neraca dan sebagai pengurang atas jumlah piutang. Khusus untuk piutang TP/TGR, perlu diungkapkan mengenai proses penyelesaian baik setelah ditandatanganinya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dan atau diterbitkannya Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS). Dalam hal TP/TGR masuk ke ranah hukum dan telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht), maka Piutang TP/TGR yang sebelumnya telah dicatat oleh kementerian negara/lembaga dihapus. Selanjutnya Piutang TP/TGR dicatat oleh eksekutor yang ditunjuk oleh

Undang-Undang. Piutang yang timbul dari putusan pengadilan diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Untuk putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) maka tidak dilakukan pencatatan pada Neraca dan juga tidak diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan LKKL/ LKBUN.

8) Persediaan

Definisi:

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Pengakuan:

Persediaan diakui pada saat:

- a) potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Biaya tersebut didukung oleh bukti/dokumen yang dapat diverifikasi dan di dalamnya terdapat elemen harga barang persediaan sehingga biaya tersebut dapat diukur secara andal, jujur, dapat diverifikasi, dan bersifat netral; dan/ atau
- b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau kekuasaannya berpindah. Dokumen sumber yang digunakan sebagai pengakuan perolehan persediaan adalah faktur, kuitansi, atau Berita Acara Serah Terima (BAST).

Persediaan dicatat menggunakan metode perpetual, yaitu pencatatan persediaan dilakukan setiap terjadi transaksi yang mempengaruhi persediaan (mutasi masuk dan mutasi keluar). Pada akhir periode pelaporan, catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik.

Pengukuran:

Persediaan disajikan sebesar:

- a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi:
 - (1) harga pembelian;
 - (2) biaya pengangkutan;
 - (3) biaya penanganan;
 - (4) biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan.
- b) Harga Pokok Produksi digunakan apabila persediaan diperoleh dengan memproduksi sendiri
- c) Nilai wajar digunakan apabila persediaan diperoleh dari cara lainnya.

Penyajian dan Pengungkapan:

Persediaan disajikan di neraca pada bagian aset lancar

Penatausahaan Persediaan

Prosedur penatausahaan persediaan baik berasal dari akun 526 maupun non 526 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.01/2022 tentang Pedoman Penatausahaan Persediaan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.06/2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang berasal dari Dana DK dan TP sebelum TA 2011. Menindaklanjuti peraturan di atas, Kementerian Pertanian sudah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 70/Permentan/PL.200/12/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Penatausahaan Persediaan Lingkup Kementerian Pertanian.

9) Persediaan Tidak Dikuasai

Definisi:

Terdapat kondisi pada beberapa satker di mana barang dengan tujuan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda tidak lagi dikuasai oleh satker (secara fisik telah dilakukan penyerahan kepada masyarakat/pemda), namun prosedur pemindahtanganan sampai dengan penghapusan barang sesuai dengan ketentuan berlaku belum tuntas.

Pengakuan:

Persediaan yang Tidak Dikuasai diakui saat persediaan tersebut telah mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal atau dokumen sumber lainnya yang memadai.

Pengukuran:

Sesuai dengan PMK 181/PMK.06/2016, Persediaan yang Tidak Dikuasai merupakan persediaan yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda yang secara fisik telah diserahkan namun belum selesai proses administrasinya. Atas hal tersebut, maka Persediaan yang Tidak Dikuasai diukur berdasarkan biaya perolehannya, yaitu harga pembelian serta biaya langsung yang dapat dibebankan pada perolehan persediaan tersebut.

Penyajian dan Pengungkapan:

Penyajian Persediaan yang Tidak Dikuasai di laporan keuangan dan BMN didasarkan pada proses pemindahtanganannya. Apabila Persediaan yang Tidak Dikuasai tersebut belum dilakukan usulan persetujuan pemindahtanganan, maka tetap dicatat dan disajikan sebagai persediaan. Dalam hal Persediaan yang Tidak Dikuasai telah diserahkan kepada masyarakat/pemda secara fisik namun belum selesai proses administrasinya, maka Persediaan yang Tidak Dikuasai disajikan sebagai berikut:

- a) Dimasukkan ke dalam Daftar Barang Persediaan yang Tidak Dikuasai;
- b) Tidak Disajikan dalam Neraca; dan
- c) Diungkapkan dalam Catatan atas Laporan BMN dan CaLK. Perlakuan stock opname tidak dilaksanakan terhadap persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda dengan kondisi tersebut.

b. Aset Tetap

Definisi:

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Pengakuan:

Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Pengakuan Aset Tetap akan sangat andal bila Aset Tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/ atau pada saat penguasaannya berpindah.

Aset Tetap yang diperoleh dari hibah/donasi diakui pada saat Aset Tetap tersebut diterima dan/atau hak kepemilikannya berpindah. Aset Tetap yang diperoleh dari sitaan/rampasan diakui pada saat terdapat keputusan instansi yang berwenang yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Aset Tetap harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika aset tetap dimaksud masih dalam proses pembangunan/ pengerjaan. Suatu KDP diakui saat biaya perolehannya dapat diukur secara andal dan diperoleh keyakinan yang memadai bahwa belanja yang dikeluarkan atau transaksi yang terjadi untuk perolehan aset tetap tersebut tidak langsung mengakibatkan barang tersebut siap pakai

untuk digunakan.

Pengukuran:

Aset Tetap pada prinsipnya dinilai dengan biaya perolehan. Apabila biaya perolehan suatu aset adalah tanpa nilai atau tidak dapat diidentifikasi, maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan. Sedangkan, nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. Nilai wajar digunakan untuk mencatat aset tetap yang bersumber dari donasi/hibah atau rampasan/sitaan yang tidak diketahui nilai perolehannya. Penggunaan nilai wajar pada saat tidak ada nilai perolehan atau tidak dapat diidentifikasi bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi).

Hal-hal yang perlu diperhatikan terkait dengan pengukuran Aset Tetap :

- 1) Komponen Biaya Perolehan
- 2) Pengeluaran Setelah Tanggal Perolehan
- 3) Pertukaran
- 4) Penyusutan

Penyusutan Aset Tetap dilakukan untuk:

- a) menyajikan nilai Aset Tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam laporan keuangan;
- b) mengetahui potensi BMN dengan memperkirakan sisa masa manfaat suatu BMN yang diharapkan masih dapat diperoleh dalam beberapa periode ke depan; dan
- c) memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan atau belanja modal untuk mengganti atau menambah Aset Tetap yang sudah dimiliki.

- 5) Penghentian dan Pelepasan
- 6) Penilaian kembali
- 7) Penyusunan Neraca Awal

Penyajian dan Pengungkapan :

Penyajian Aset Tetap adalah berdasarkan biaya perolehan Aset Tetap tersebut beserta perubahan/koreksinya dikurangi akumulasi penyusutan.

Pemanfaatan Aset Tetap

Pemanfaatan Aset Tetap (BMN) di lingkungan Kementerian Pertanian mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 115/PMK.060/2020 tentang Tata Cara Pemanfaatan BMN dan PMK Nomor 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa BMN. Sampai saat ini Satker Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan belum/tidak membuat turunan dari Peraturan Menteri Keuangan tersebut dalam bentuk Peraturan Menteri Pertanian.

Tetapi dalam pelaksanaan pemanfaatan BMN, kewenangan pihak yang mengajukan usul persetujuan pemanfaatan kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang maupun pihak yang menandatangani perjanjian pemanfaatan (pinjam pakai, sewa, Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI),

dan Kerja Sama Terbatas Untuk Pembiayaan Infrastruktur (KETUPI)) telah diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 506//KPTS/PL.330/M/09/2025 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Menteri Pertanian Selaku Pengguna Barang kepada Pejabat Eselon I dan Kepala Satuan Kerja Selaku Pengguna Barang di Bidang Pengelolaan Barang Milik Negara Lingkungan Kementerian Pertanian.

Aset yang diperoleh dari modalitas pinjaman berbasis syariah

Kementerian Pertanian memperoleh modalitas pinjaman berbasis syariah dari Islamic Development Bank (IsDB). Saat ini, belum terdapat Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat yang secara spesifik mengatur terkait perlakuan akuntansi atas modalitas pinjaman berbasis syariah tersebut dalam laporan keuangan. Dalam rangka pelaporan keuangan Semester Tahun 2025, transaksi terkait modalitas pinjaman berbasis syariah tersebut menggunakan kebijakan akuntansi PTA 27 tentang Pengungkapan Pembiayaan Berbasis Syariah pada LKKL, LKBUN, dan LKPP Tahun Anggaran 2025 dengan tambahan pengungkapan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) pada LKKL, LKBUN, dan LKPP.

Pengukuran :

Melakukan pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan sebagaimana kondisi saat ini yang telah diatur dalam PMK 231/PMK.05/2022 yang telah diubah dengan PMK 57 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat dan PMK 232/PMK.05/2022 Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (SAI), di mana pencatatan realisasi anggaran, Aset Tetap/KDP/Aset Lainnya/Persediaan dilakukan berdasarkan dokumen sumber dan mekanisme yang telah berjalan.

Penyajian dan Pengungkapan :

Pengungkapan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran Pembiayaan juga diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Hal-hal terkait pembiayaan yang diungkapkan di CaLK antara lain:

- 1) Anggaran dan Realisasi atas rincian penerimaan pembiayaan;
- 2) Anggaran dan Realisasi atas rincian pengeluaran pembiayaan.

Dalam rangka pelaporan keuangan yang andal dan memadai, perlu dilakukan pengungkapan lebih detil dalam Catatan atas Laporan Keuangan atas pembiayaan berbasis syariah.

c. Properti Investasi

Definisi :

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya.

Pengakuan :

Barang Milik Negara (BMN) berupa properti diakui sebagai properti investasi apabila BMN properti untuk digunakan menghasilkan pendapatan sewa atau untuk dimaksudkan meningkatkan nilai aset atau keduanya.

Pengukuran :

Properti Investasi nilainya diukur sebesar sesuai dengan nilai tercatatnya. Dalam hal ini dilakukan reklasifikasi pada Neraca untuk disajikan tidak lagi sebagai pos Aset Tetap dan/atau pos Aset Lainnya, tetapi disajikan dalam pos tersendiri sebagai pos Properti Investasi.

Penyajian dan Pengungkapan :

Properti Investasi dijelaskan secara memadai di Catatan atas Laporan Keuangan pos Properti Investasi, paling sedikit memuat informasi mengenai:

- 1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat;

- 2) Metode penyusutan yang digunakan;
- 3) Masa manfaat aset yang digunakan untuk perhitungan penyusutan;
- 4) Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode;
- 5) Rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode.

d. Piutang Jangka Panjang

Definisi :

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengakuan :

- 1) Piutang Tagihan TP/TGR diakui apabila telah memenuhi kriteria:
 - a) telah ditandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM);
 - b) telah diterbitkan:
 - (1) Surat keputusan pembebanan sementara kepada pihak yang dikenakan tuntutan perbendaharaan; atau
 - (2) Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) kepada pihak yang dikenakan tuntutan ganti kerugian negara bukan bendahara; atau
 - c) telah ada putusan Lembaga Peradilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang menghukum seseorang untuk membayar sejumlah uang kepada Pemerintah.
- 2) Piutang Jangka Panjang Lainnya diakui pada saat timbulnya hak pemerintah untuk menagih kepada pihak lain.

Pengukuran :

- 1) Piutang Tagihan TP/TGR dicatat sebesar tagihan sebagaimana yang ditetapkan dalam surat keterangan/ketetapan/keputusan adanya kerugian negara.
- 2) Piutang Jangka Panjang Lainnya dicatat sebesar nilai nominal transaksi yang berakibat pada timbulnya hak tagih pemerintah.

Penyajian dan Pengungkapan :

Pada Laporan Keuangan Tahunan Piutang Tagihan TP/TGR yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan disajikan pada neraca sebagai Piutang Jangka Panjang. Sedangkan Piutang Tagihan TP/TGR yang jatuh tempo kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan direklasifikasi sebagai Aset Lancar. Penyisihan piutang tidak tertagih disajikan tersendiri dalam neraca dan sebagai pengurang atas nilai pos piutang jangka panjang.

e. Penyisihan Piutang Jangka Panjang

Definisi:

Metode yang digunakan untuk mencatat piutang yang tidak tertagih. Metode ini mengestimasi besarnya piutang yang tidak akan tertagih dan menyajikannya dalam akun penyisihan piutang tidak tertagih sebagai pengurang nilai piutang bruto.

Pengakuan:

Penyisihan piutang diakui sebagai beban, merupakan koreksi agar nilai piutang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih

Pengukuran:

Sesuai PMK mengenai Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian/Lembaga dan Bendahara Umum Negara, kualitas piutang dapat dibedakan menjadi lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet.

Empat klasifikasi kualitas piutang menurut PMK mengenai Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kualitas lancar apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
- b. Kualitas kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
- c. Kualitas diragukan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
- d. Kualitas macet apabila:
 - 1) Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan; atau
 - 2) Piutang telah diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Berdasarkan klasifikasi kualitas piutang di atas, penyisihan piutang tidak tertagih ditentukan sebagai berikut:

- a. 5%o (0,5%) dari piutang yang memiliki kualitas lancar.
- b. 10% dari piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.
- c. 50% dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.
- d. 100% dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.

Persentase penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan berdasarkan kualitas piutang pada tanggal pelaporan dengan mengabaikan persentase penyisihan piutang tidak tertagih periode sebelumnya. Dengan demikian, penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan setiap semester dan tahunan berdasarkan kondisi kualitas piutang pada saat itu dan tidak dilakukan akumulasi atas penyisihan piutang sebagaimana diperlakukan dalam penyusutan aset tetap atau amortisasi aset tak berwujud.

Penyajian dan Pengungkapan:

Pada laporan keuangan tahunan, Piutang TPA, Tagihan TP/TGR, Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman, dan Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan disajikan pada neraca sebagai Piutang Jangka Panjang. Sedangkan Piutang TPA, Tagihan TP/TGR, Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman, dan Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah yang jatuh tempo kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan direklasifikasi sebagai Aset Lancar. Penyajian Piutang Jangka Panjang dalam mata uang asing pada neraca menggunakan kurs tengah Bank Sentral pada tanggal pelaporan. Selisih penjabaran pos Piutang dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal pelaporan dicatat sebagai pendapatan selisih kurs yang belum terealisasi (491111) atau beban kerugian selisih kurs belum terealisasi (596211).

f. Aset Lainnya

Definisi :

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

Definisi :

- 1) Aset Tak Berwujud didefinisikan sebagai aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. ATB merupakan bagian dari Aset Non lancar yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum.
- 2) Kas yang dibatasi penggunaannya adalah uang yang merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya atau yang terikat penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau uang yang merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan sebagai akibat ketetapan/ keputusan baik dari pemerintah maupun dari pihak diluar pemerintah misalnya pengadilan ataupun pihak luar lainnya.
- 3) Aset lain-Lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset tidak berwujud, kas yang dibatasi penggunaannya dan kemitraan dengan pihak ketiga.

Pengakuan :

- 1) Aset Tak Berwujud diakui jika seluruh syarat berikut ini terpenuhi yaitu:
 - a) dapat diidentifikasi;
 - b) dikendalikan, dikuasai, atau dimiliki entitas;
 - c) kemungkinan besar manfaat ekonomi dan sosial atau jasa potensial di masa mendatang mengalir kepada/ dinikmati oleh entitas; dan
 - d) biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.
- 2) Kas yang dibatasi penggunaannya diakui pada saat kas disisihkan atau ditempatkan pada suatu rekening tertentu yang dimaksudkan untuk membiayai suatu kegiatan tertentu atau masih akan dikembalikan kepada pihak pemilik dana.
- 3) Aset lain-Lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

Pengukuran :

- 1) Aset Tak Berwujud dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian ATB dengan menggunakan biaya perolehan tidak dimungkinkan, maka nilai ATB berdasar pada nilai wajar pada saat perolehan.
- 2) Kas yang dibatasi penggunaannya dicatat sebesar nilai nominal kas yang disisihkan atau ditempatkan pada suatu rekening tertentu yang dimaksudkan untuk membiayai suatu kegiatan tertentu atau masih akan dikembalikan kepada pihak pemilik dana.
- 3) Aset Lain-lain merupakan Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatatnya. Aset lain - lain yang

berasal dari reklasifikasi aset tetap disusutkan mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap. Proses penghapusan terhadap aset lain - lain dilakukan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak direklasifikasi kecuali ditentukan lain menurut ketentuan perundang-undangan.

Penyajian dan Pengungkapan :

- 1) Aset Tak Berwujud diungkapkan dalam laporan keuangan antara lain sebagai berikut :
 - a) rincian masing-masing pos ATB yang signifikan;
 - b) ATB yang memiliki masa manfaat tak terbatas atau terbatas, jika masa manfaat terbatas diungkapkan tingkat amortisasi yang digunakan atau masa manfaatnya;
 - c) masa manfaat dan tingkat amortisasi yang digunakan;
 - d) metode amortisasi yang digunakan, jika ATB tersebut terbatas masa manfaatnya;
 - e) nilai tercatat bruto dan akumulasi amortisasi pada awal dan akhir periode;
 - f) ATB yang mengalami penurunan nilai yang signifikan, jika ada;
 - g) penghentian dan pelepasan ATB, jika ada;
 - h) keberadaan ATB yang dimiliki bersama, jika ada;
 - i) dan indikasi penurunan nilai ATB yang lebih cepat dari yang diperkirakan semula, jika ada.
- 2) Kas yang dibatasi penggunaannya disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah tujuan penyesihan dana, dasar hukum dilakukannya penyesihan, jenis kas yang dibatasi penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan dan dapat membantu pembaca laporan keuangan dalam menginterpretasi hasilnya.
- 3) Aset Lain-lain disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya penghentian penggunaan, jenis aset tetap yang dihentikan penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan.

Aset Biologis (Hewan Ternak dan Tanaman)

Kementerian Keuangan (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan) sampai dengan penyusunan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2026 masih dalam proses penyusunan kebijakan akuntansi terkait Aset Hewan Ternak dan Tanaman.

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 05 tentang Persediaan secara eksplisit menjelaskan bahwa tanaman dan hewan dapat diakui sebagai aset persediaan jika memenuhi kriteria persediaan. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. sesuai dengan PSAP 05 (tentang persediaan) paragraf 9 huruf j, dijelaskan adalah Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, termasuk ikan.

Kementerian Pertanian berinisiatif menyusun kebijakan akuntansi melalui Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor B-5928/PL.210/A/12/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Langkah-langkah Kebijakan Akuntansi Persediaan Berupa Hewan/ Tanaman yang Diperoleh dari Proses Produksi. Dalam hal ini dinyatakan bahwa harga perolehan dikapitalisasi dari seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset dimaksud.

Kebijakan akuntansi untuk pengukuran persediaan berupa hewan/tanaman lingkup Kementan didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2023 tanggal 30 Mei 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian.

Sedangkan kebijakan akuntansi aset biologis diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 69.

Definisi :

Aset biologis adalah aset yang mengalami transformasi biologis, seperti pertumbuhan, produksi, dan prokreasi.

Pengakuan:

- 1) Aset biologis diakui saat hak kepemilikan diserahkan atau diterima
- 2) Aset biologis diakui saat penguasaannya berpindah dan siap digunakan

Pengakuan aset biologis dalam laporan keuangan:

- 1) Aset biologis dapat diakui sebagai aset lancar, jika masa manfaat kurang dari atau sampai dengan satu tahun
- 2) Aset biologis dapat diakui sebagai aset tidak lancar, jika masa manfaat lebih dari satu tahun

Pengukuran:

- 1) Aset biologis diukur pada saat pengakuan awal dan pada setiap akhir periode pelaporan keuangan
- 2) Aset biologis diukur pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual

Penyajian dan Pengungkapan:

Aset biologis harus ditunjukkan secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan (CaLK).

6. Kewajiban

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Definisi :

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

Pengakuan :

kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai dengan pada saat tanggal pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban yang berasal dari pinjaman diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/ atau pada saat kewajiban timbul.

Pengukuran :

Kewajiban Jangka Pendek dicatat sebesar nilai nominal. Apabila Kewajiban Jangka Pendek tersebut dalam bentuk mata uang asing maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada akhir periode pelaporan.

Penyajian dan Pengungkapan :

Kewajiban Jangka Pendek harus disajikan dalam Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

b. Kewajiban Jangka Panjang

Definisi :

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengakuan :

Kewajiban Jangka Panjang diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai dengan tanggal pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/ atau pada saat kewajiban timbul.

Pengukuran :

Kewajiban Jangka Panjang dicatat sebesar nilai nominal. Apabila Kewajiban Jangka Panjang tersebut dalam bentuk mata uang asing maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada akhir periode pelaporan.

Penyajian dan Pengungkapan :

Kewajiban Jangka Panjang pemerintah harus diungkapkan dalam neraca pada periode pelaporan dengan nilai yang andal, selain disajikan dalam neraca maka harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Informasi yang harus disajikan dalam CaLK antara lain meliputi:

- 1) Jumlah saldo Kewajiban Jangka Panjang berdasarkan tipe pemberi pinjaman;
- 2) Jumlah saldo utang pemerintah jangka panjang berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya; dan
- 3) Syarat-syarat dan konsekuensi perjanjian atas pembayaran Kewajiban Jangka Panjang tersebut.

c. Kewajiban Kontijensi

Definisi :

Kewajiban Kontijensi adalah kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali suatu entitas.

Pengakuan :

Kewajiban Kontijensi diakui pada saat tingkat kemungkinan arus keluar sumber daya besar (probable). Kewajiban ini tidak diakui apabila:

- 1) tidak terdapat kemungkinan besar (not probable) suatu entitas mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikan kewajibannya; dan
- 2) jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal.

Pengukuran :

Kewajiban Kontijensi tidak dapat diukur secara tepat. Untuk memperoleh nilai yang andal diperlukan pertimbangan profesional oleh pihak yang berkompeten.

Penyajian dan Pengungkapan :

Kewajiban Kontijensi tidak disajikan pada neraca pemerintah, namun cukup diungkapkan dalam CaLK untuk setiap jenis Kewajiban Kontijensi pada akhir periode pelaporan. Pengungkapan tersebut meliputi:

- 1) karakteristik Kewajiban Kontijensi;
- 2) estimasi dari dampak finansial yang diukur;

- 3) indikasi tentang ketidakpastian yang terkait dengan jumlah atau waktu arus keluar sumber daya;
- 4) dan kemungkinan penggantian oleh pihak ketiga.

5. Ekuitas

Definisi :

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Pengakuan :

Perubahan ekuitas sampai dengan tanggal pelaporan disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas yang meliputi saldo awal ekuitas, surplus/defisit-LO, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas antara lain berasal dari dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi dan kesalahan mendasar.

Pengukuran :

masing-masing entitas akuntansi dan entitas pelaporan dimungkinkan menyajikan Transaksi Antar Entitas di dalam Laporan Perubahan Ekuitas

Penyajian dan Pengungkapan :

Ekuitas disajikan dalam Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas serta diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

B PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1. PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak sampai dengan 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp1.119.378.120 atau 722,18% dari anggaran sebesar Rp155.000.000. Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Per 30 Juni 2026 adalah sebagai berikut.

Tabel B.1 Anggaran dan Realisasi PNPB Semester I TA 2026

Uraian		Anggaran 2026 (Rp)	Realisasi s.d 30 Juni 2026 (Rp)	%
425	Pendapatan PNPB Lainnya			
425112	Pendapatan Dari Penjualan. Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	155.000.000	1.117.017.000	720,66
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi		1.893.120	0,00
425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standardisasi Lainnya		468.000	0,00
Jumlah		155.000.000	1.119.378.120	722,18

Realisasi sebesar Rp1.119.378.120 pada satker Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan berasal dari Penjualan benih padi SS, gabah konsumsi, kelapa sawit, telur itik, DOC, sebesar Rp1.117.017.000 dan Rp1.893.120 berasal dari potongan SPM sewa rumah dinas, serta sebesar Rp468.000 berasal dari uji laboratorium tanah kegiatan teknologi terapan pertanian adaptif dan modern TA 2026.

B.1.1. PNPB Lainnya

Realisasi Pendapatan PNPB Lainnya sampai dengan 30 Juni 2026 adalah sebesar RpRp1.119.378.120 atau 168,06% dari anggaran pendapatan PNPB Lainnya sebesar Rp155.000.000. Realisasi pendapatan PNPB Lainnya sampai dengan 30 Juni 2026 mengalami kenaikan sebesar Rp1.020.745.105 atau 1.034,90% dibandingkan 30 Juni 2025. Berikut rincian anggaran dan realisasi pendapatan PNPB Lainnya sampai dengan 30 Juni 2026.

Tabel B.1.1 Anggaran dan Realisasi PNPB Lainnya Semester I TA 2026

Uraian Pendapatan	Anggaran 2026 (Rp)	Realisasi s.d 30 Juni 2026 (Rp)	Realisasi s.d 30 Juni 2025 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
Pendapatan Dari Penjualan. Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	155.000.000	1.118.910.120	88.204.018	1.028.812.982

Uraian Pendapatan	Anggaran 2026 (Rp)	Realisasi s.d 30 Juni 2026 (Rp)	Realisasi s.d 30 Juni 2025 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum	0	468.000	10.427.997	(9.959.997)
Jumlah	155.000.000	1.119.378.120	98.632.015	1.020.746.105

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan pendapatan PNBP Lainnya sampai dengan 30 Juni 2026 sebagai berikut:

1. Pendapatan Dari Penjualan Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN sebesar Rp1.118.910.120 merupakan penerimaan yang berasal dari Perolehan hasil pertanian, diantaranya penjualan benih padi UPBS, gabah konsumsi, penjualan DOC, kelapa sawit dan pendapatan sewa rumah dinas dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Sebesar Rp1.893.120 merupakan pendapatan dari sewa rumah dinas
 - b. Penjualan benih padi SS sebesar Rp.770.898.500
 - c. Penjualan gabah konsumsi sebesar Rp315.070.000
 - d. Penjualan kelapa sawit Rp6.676.000
 - e. Penjualan DOC Ayam Rp23.669.000
 - f. Penjualan Telur Itik sebesar Rp703.500
2. Pendapatan Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum sebesar Rp468.000 yang berasal dari uji laboratorium tanah kegiatan teknologi terapan pertanian adaptif dan modern TA 2026.

Pemungutan PNBP mengacu pada regulasi tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP sebagai berikut:

1. PP Nomor 8 Tahun 2023 tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Dalam Negeri.
2. PMK Nomor 85 Tahun 2023 tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP yg bersifat volatil yang berlaku pada Kementerian Pertanian.
3. Permentan Nomor 36 Tahun 2023 tentang besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif. Sedangkan untuk PNBP terkait pemanfaatan BMN seperti sewa/kerjasama pemanfaatan mengacu pada PMK 115/PMK.06/2020 tentang pemanfaatan BMN, yakni harus mendapat persetujuan dari KPKNL/DJKN sesuai kewenangannya. Terakhir semua PNBP yg bersifat umum yang berlaku pada semua instansi pengelola PNBP mengacu pada PP Nomor 47 Tahun 2023.

Secara lebih rinci terkait anggaran dan realisasi PNBP per mata anggaran dapat dilihat pada **Lampiran B.1.1 dan B.1.2.**

B.2. BELANJA

Realisasi Belanja Semester I TA 2026 adalah sebesar Rp3.917.074.050 atau 30,59% dari anggaran belanja sebesar Rp12.804.017.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja Semester I TA 2026 disajikan pada tabel berikut.

Tabel B.2 Anggaran dan Realisasi Belanja Semester I TA 2026

Uraian	Anggaran 2026 (Rp)	Realisasi s.d 30 Juni 2026 (Rp)	%	Realisasi s.d 30 Juni 2025 (Rp)
Belanja Pegawai	4.706.069.000	2.140.377.694	45,48	2.182.901.496
Belanja Barang	8.097.948.000	1.776.696.356	21,94	1.135.710.801
Belanja Modal	0	0	0	0
Jumlah	12.804.017.000	3.917.074.050	30,59	3.318.612.297

Sedangkan realisasi belanja berdasarkan program Semester I TA 2026 disajikan pada tabel berikut.

Tabel B.2.1 Anggaran dan Realisasi Belanja Semester I TA 2026 Berdasarkan Program

Uraian Program	Anggaran 2026 (Rp)	Realisasi s.d 30 Juni 2026 (Rp)	%
Dukungan Manajemen Fasilitasi Standardisasi Instrumen Pertanian	7.401.832.000	3.362.108.776	45,42
Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Bidang Pertanian	113.150.000	0	0
Perakitan dan Modernisasi Pertanian	5.289.035.000	554.965.274	10,49
Jumlah	12.804.017.000	3.917.074.050	30,59

Berdasarkan pada tabel di atas, berikut ini disajikan rincian realisasi per jenis belanja berdasarkan program pada **Lampiran B.2.**

Realisasi belanja Semester I TA 2026 mengalami kenaikan sebesar Rp598.461.753 atau 18,03%, apabila dibandingkan Semester I TA 2025. Kenaikan tersebut disebabkan antara lain dikarenakan adanya penambahan tenaga outsourcing pada Tahun 2026 sebanyak 14 orang untuk mengisi posisi Satpam, Pengemudi, Tenaga Kebersihan dan Pramubakti. Selain itu di Triwulan I 2026 sudah banyak dilakukan pembelian bahan baku untuk kegiatan Teknis dengan mekanisme Kontraktual melalui Inaproc Katalog Elektronik.

B.2.1. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai Semester I TA 2026 dan 2025 masing-masing sebesar Rp2.140.377.694 dan Rp2.182.901.496. Realisasi belanja Semester I TA 2026 mengalami penurunan sebesar Rp42.523.802 atau (1,94%) dibandingkan TA 2025. Penurunan tersebut terjadi karena antara lain :

- Adanya Pegawai Pensiun sebanyak 1 orang di awal Tahun 2026 atas nama Yanto Pandu APH, SP
- Adanya pegawai mutasi keluar atas nama Maulida Surraya, SP dan Dr. Rustam, SP, M.Si.

Adapun Jumlah dan Komposisi Pegawai Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan Per 30 Juni 2026 dapat dilihat pada **Lampiran B.2.1.**

Tabel berikut menyajikan anggaran dan realisasi Belanja Pegawai Semester I TA 2026 menurut klasifikasi.

Tabel B.2.2 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Semester I TA 2026

Uraian	Anggaran 2026 (Rp)	Realisasi s.d 30 Juni 2026 (Rp)	%	Realisasi s.d 30 Juni 2025 (Rp)
Belanja Gaji & Tunjangan PNS	4.228.052.000	2.005.093.374	47,42	2.131.300.610
Belanja Gaji & Tunjangan Pejabat Negara	0	0	0	0
Belanja Gaji & Tunjangan Pegawai Non PNS	0	0	0	0

Uraian	Anggaran 2026 (Rp)	Realisasi s.d 30 Juni 2026 (Rp)	%	Realisasi s.d 30 Juni 2025 (Rp)
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	462.297.000	135.284.320	29,26	45.699.886
Belanja Lembur	15.720.000	0	0	5.901.000
Belanja Tunj.Khusus & Bel.Pegawai Transito	0	0	0	0
Jumlah	4.706.069.000	2.140.377.822	45,48	2.182.901.496

Secara lebih rinci terkait anggaran dan realisasi Belanja Pegawai Semester I TA 2025 berdasarkan mata anggaran dapat dilihat pada **Lampiran B.2.2.**

B.2.2. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang Semester I TA 2026 dan Semester I TA 2025 masing-masing sebesar Rp1.776.696.356 dan Rp1.135.710.801. Rincian anggaran dan realisasi belanja barang Semester I TA 2026 sesuai jenisnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel B.2.3 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Semester I TA 2026 Berdasarkan Jenis

Uraian	Anggaran 2026 (Rp)	Realisasi s.d 30 Juni 2026 (Rp)	%	Realisasi s.d 30 Juni 2025 (Rp)
Belanja Barang	3.964.686.000	1.370.900.808	34,58	620.275.363
Belanja Barang Operasional	1.942.821.000	879.491.581	45,27	536.668.193
Belanja Barang Non Operasional	1.174.501.000	51.450.628	4,38	82.844.170
Belanja Kontribusi dan Kompensasi	0	0	0	0
Belanja Barang Persediaan	847.364.000	439.958.599	54,29	763.000
Belanja Jasa	1.007.119.000	139.799.693	13,88	150.088.672
Belanja Jasa	1.007.119.000	139.799.693	13,88	150.088.672
Belanja Pemeliharaan	336.092.000	182.189.256	54,21	270.133.566
Belanja Pemeliharaan	336.092.000	182.189.256	54,21	270.133.566
Belanja Perjalanan Dinas	2.790.051.000	83.806.599	3,00	95.213.200
Belanja Perjalanan DN	2.790.051.000	83.806.599	3,00	95.213.200
Belanja Perjalanan LN	0	0	0,00	0
Belanja BLU	0	0	0,00	0
Belanja Barang BLU	0	0	0,00	0
Belanja Barang untuk diserahkan Kepada masyarakat/Pemda	0	0	0,00	0
Belanja Barang untuk diserahkan Kepada masyarakat/Pemda	0	0	0,00	0
Belanja Barang Penunjang DK dan TP untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda	0	0	0,00	0
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan Kepada Masyarakat/ Pemda	0	0	0,00	0
Jumlah	8.097.948.000	1.776.696.356	21,94	1.135.710.801

Dari realisasi Belanja Barang sebagaimana tabel di atas, belanja barang persediaan mengalami kenaikan yang cukup signifikan dikarenakan pada Triwulan I 2026 sudah banyak dilakukan pembelian bahan baku untuk kegiatan Teknis dengan mekanisme Kontraktual melalui Inaproc Katalog Elektronik yaitu pembelian bahan baku berupa benih dan saprodi kegiatan Perbenihan Padi SS, Produksi Benih Bawang Putih 11 Ton, Produksi Benih Ayam KUB serta pembelian Pakan. Selain itu kenaikan juga terlihat dari belanja barang operasional dikarenakan adanya penambahan tenaga outsourcing pada Tahun 2026 sebanyak 14 orang untuk mengisi posisi Satpam, Pengemudi, Tenaga Kebersihan dan Pramubakti.

Dari realisasi Belanja Barang sebagaimana tabel di atas, sebesar Rp439.958.599 merupakan realisasi Belanja Barang yang menghasilkan Barang Persediaan selain barang yang diserahkan ke masyarakat/pemda dengan rincian sebagai berikut.

Tabel B.2.4 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Semester I TA 2026 Berdasarkan Jenis yang menghasilkan barang persediaan

Uraian	Anggaran 2026 (Rp)	Realisasi s.d 30 Juni 2026 (Rp)	%	Realisasi s.d 30 Juni 2025 (Rp)
Belanja Barang	0	0	0	0
Belanja Barang Operasional	0	0	0,00	0,00
Belanja Barang Non Operasional	0	0	0,00	0,00
Belanja Kontribusi dan Kompensasi	0	0	0,00	0,00
Belanja Barang Persediaan	847.364.000	439.958.599	54,29	763.000
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	0	0	0,00	0,00
Belanja Barang Persediaan bahan baku	847.364.000	439.958.599	54,29	763.000
Belanja Barang Persediaan barang dalam proses	0	0	0,00	0,00
Belanja Barang Persediaan Lainnya	0	0	0,00	0,00
Belanja Barang Persediaan Penanganan Pandemi COVID-19	0	0	0,00	0,00
Belanja Pemeliharaan	0	0	0,00	0,00
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	0	0,00	0,00
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	0	0,00	0,00
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Jaringan	0	0	0,00	0,00
Belanja Barang Persediaan	0	0	0,00	0,00

Uraian	Anggaran 2026 (Rp)	Realisasi s.d 30 Juni 2026 (Rp)	%	Realisasi s.d 30 Juni 2025 (Rp)
Pemeliharaan Lainnya				
Jumlah	847.364.000	439.958.599	54,29	763.000

Secara lebih rinci terkait anggaran dan realisasi Belanja Barang Semester I TA 2026 berdasarkan mata anggaran dapat dilihat pada **Lampiran B.2.3**.

Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda

Realisasi Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (MAK 526) untuk tahun yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 sebesar Rp0 atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp0 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel B.2.5 Alokasi Belanja 526 Barang dan Uang per 30 Juni 2026

Uraian	Berupa Uang		Berupa Barang		Total	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Barang untuk diserahkan ke Masyarakat/Pemda	0	0	0	0	0	0
Jumlah	0	0	0	0	0	0
Belanja Barang Fisik dan Penunjang dana DK/TP	0	0	0	0	0	0
Jumlah	0	0	0	0	0	0
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan ke Masyarakat/Pemda	0	0	0	0	0	0
Jumlah	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0

Penjelasan alokasi Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda masing- adalah sebagai berikut:

Tidak ada anggaran dan realisasi Belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda pada Satker Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan di TA 2026. Dengan rincian sebagai berikut.

Tabel B.2.6 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Pemerintah Per 30 Juni 2026

Kegiatan	Jenis Bantuan	Anggaran 2026 (Rp)	Realisasi sd 30 Juni 2026 (Rp)	%
-	Barang	0	0	0,00
	Uang	0	0	0,00
Jumlah	Barang	0	0	0,00

Kegiatan	Jenis Bantuan	Anggaran 2026 (Rp)	Realisasi sd 30 Juni 2026 (Rp)	%
	Uang	0	0	0,00
Total		0	0	0,00

B.2.3. BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal Semester I TA 2026 dan Semester I TA 2025 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian anggaran dan realisasi sampai tanggal 30 Juni 2026 dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel B.2.7 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Semester I Tahun 2026

Uraian	Anggaran 2026 (Rp)	Realisasi sd 30 Juni 2026 (Rp)	%	Realisasi sd 30 Juni 2025 (Rp)
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00	0
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0	0,00	0
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0,00	0
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0,00	0
Belanja Modal Lainnya	0	0	0,00	0
Belanja Modal BLU	0	0	0,00	0
Jumlah	0	0	0,00	0

Secara lebih rinci terkait anggaran dan realisasi Belanja Modal Semester I TA 2026 dapat dilihat pada **Lampiran B.2.4.**

1. Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah Semester I TA 2026 dan Semester I TA 2025 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Tidak ada pagu anggaran dan realisasi Belanja Modal Tanah pada satker Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan TA 2026.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Semester I TA 2026 dan Semester I TA 2025 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Tidak ada pagu anggaran dan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada satker Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan TA 2026.

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan atb

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Semester I TA 2026 dan Semester I TA 2025 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Tidak ada pagu anggaran dan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada satker Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan TA 2026.

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Semester I TA 2026 dan Semester I TA 2025 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Tidak ada pagu anggaran dan realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada satker Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan TA 2025.

5. Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya Semester I TA 2026 dan Semester I TA 2025 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tidak ada pagu anggaran dan realisasi Belanja Modal Lainnya pada satker Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan TA 2025.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

ASET

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau social di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Saldo Aset per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp151.292.689.446 dan Rp152.794.625.589. Saldo Aset per 30 Juni 2026 mengalami penurunan sebesar Rp1.501.936.1434 atau 0,98%, apabila dibandingkan dengan saldo Aset per 31 Desember 2025. Rincian saldo Aset per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.1 Saldo Aset Per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025

Uraian	30 Juni 2026 (Rp)	31 Desember 2025 (Rp)
Aset Lancar	77.668.876	1.071.651.351
Aset Tetap	151.133.634.827	151.636.171.843
Properti Investasi	0	0
Piutang Jangka Panjang	0	0
Aset Lainnya	81.385.743	86.802.395
Jumlah	151.292.689.446	152.794.625.589

ASET LANCAR

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Saldo Aset Lancar per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp77.668.876 dan Rp1.071.651.351. Saldo Aset Lancar per 30 Juni 2026 mengalami penurunan sebesar Rp993.982.475 atau (92,75%), apabila dibandingkan dengan saldo Aset Lancar per 31 Desember 2025. Rincian saldo Aset Lancar per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.1.2 Saldo Aset Lancar Per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025

Uraian	30 Juni 2026 (Rp)	31 Desember 2025 (Rp)
Kas di Bendahara Pengeluaran	42.000.000	0
Kas di Bendahara Penerimaan	0	0
Kas Lainnya dan Setara Kas	0	0
Kas pada BLU	0	0
Investasi Jangka Pendek – BLU	0	0
Belanja Dibayar Dimuka	0	0
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	0	0
Piutang Bukan Pajak	440.520	0
Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	0	0
Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	0	0
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	0	0
Persediaan	35.228.356	1.071.651.351
Jumlah	77.668.876	1.071.651.351

C.1. KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai dikelola dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp42.000.000 dan Rp0. Rincian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel C.1.3 Saldo Kas Di Bendahara Pengeluaran
per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025**

No	Keterangan	30 Juni 2026 (Rp)	31 Desember 2025 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Uang Tunai	36.068.450	0	36.068.450
2	Bank Mandiri No.Rekening 8100125674951000 Atas nama	5.931.568	0	5.931.568

	BPG 014 BPTP SUMSEL			
3	Kwitansi Uang Persediaan yang belum SPP/SPM	0	0	0
4	Bank Mandiri No. Rekening 112-0018995428 Atas nama RPL 014 KS BPTP UTK APKS	0	0	0
Jumlah		42.000.000	0	42.000.000

C.2. KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN

Kas di Bendahara Penerimaan adalah uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp0 dan Rp0.

**Tabel C.1.4 Saldo Kas Di Bendahara Penerimaan
per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025**

No	Keterangan	30 Juni 2026 (Rp)	31 Desember 2025 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Uang Tunai	0	0	0
2	Bank Mandiri	0	0	0
Jumlah		0	0	0

C.3. KAS LAINNYA DAN SETARA KAS

Kas Lainnya dan setara kas lainnya yang dikelola Kementerian Negara/Lembaga dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan merupakan saldo kas pada Kementerian Negara/Lembaga selain dari Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan dan Kas di BLU.

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel C.1.5 Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas
per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025**

Keterangan	30 Juni 2026 (Rp)	31 Desember 2025 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	0	0	0
Kas Lainnya dari Hibah	0	0	0
Jumlah	0	0	0

C.4. BELANJA DIBAYAR DIMUKA (*PREPAID*)

Belanja Dibayar Dimuka adalah akun yang timbul akibat pemerintah telah melakukan pembayaran lebih dahulu tetapi barang/jasa dari pihak lain tersebut sampai pada akhir periode pelaporan belum diterima/dinikmati seluruhnya/sebagian oleh pemerintah atau belum selesai pertanggungjawabannya.

Saldo Belanja Dibayar Dimuka per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian saldo Belanja Dibayar Dimuka per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.1.6 Saldo Belanja Dibayar Dimuka per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025

No	Jenis Belanja	Uraian	30 Juni 2026 (Rp)	31 Desember 2025 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Belanja Pegawai	Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito	0	0	0
		Jumlah	0	0	0
2	Belanja Barang	Belanja Barang Operasional	0	0	0
		Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0
		Belanja Barang Non Operasional	0	0	0
		Belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda	0	0	0
			0	0	0
		Jumlah	0	0	0
		Total	0	0	0

C.5 PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA

Pendapatan yang Masih Harus Diterima adalah pendapatan PNBPN yang berdasarkan perhitungan secara akuntansi sudah menjadi hak pemerintah tetapi belum ada hak tagihnya karena belum waktunya untuk dibayar/ditagih.

Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.1.7 Saldo Pendapatan Yang Masih Harus Diterima per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025

No	Jenis Pendapatan	30 Juni 2026 (Rp)	31 Desember 2025 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	0	0	0

No	Jenis Pendapatan	30 Juni 2026 (Rp)	31 Desember 2025 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
2	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	0	0	0
Jumlah		0	0	0

C.6 PIUTANG BUKAN PAJAK

Piutang Bukan Pajak adalah piutang yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

Saldo Piutang Bukan Pajak per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp440.520 dan Rp0. Saldo Piutang Bukan Pajak per 30 Juni 2026 mengalami kenaikan sebesar Rp440.520 apabila dibandingkan dengan saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025. Hal ini dikarenakan adanya potongan SPM Gaji Induk Bulan Juli 2026 berupa sewa rumah dinas. Rincian saldo Piutang Bukan Pajak per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.1.8 Saldo Piutang Bukan Pajak per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025

Kode Akun	Uraian	Tahun Penetapan Dokumen Piutang	30 Juni 2026 (Rp)	31 Desember 2025 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
4251	PNBP Lainnya	-	440.520	0	440.520
Jumlah			440.520	0	440.520

C.7 BAGIAN LANCAR TAGIHAN TP/TGR

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR adalah merupakan aset lancar berupa Piutang TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian ganti kerugian negara yang telah ditetapkan.

Saldo Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian saldo Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.1.9 Saldo Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025

No	Uraian	30 Juni 2026 (Rp)	31 Desember 2025 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Tuntutan Perbendaharaan	0	0	0
2	Tuntutan Ganti Rugi	0	0	0
Jumlah		0	0	0

C.8 PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat ditagih. Penyisihan atas piutang perlu dilakukan agar nilai piutang menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan.

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel C.1.10 Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025**

No	Jenis Piutang	30 Juni 2026 (Rp)	31 Desember 2025 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Piutang Bukan Pajak	0	0	0
	Jumlah	0	0	0
2	Bagian Lancar TP	0	0	0
	Jumlah	0	0	0
3	Bagian Lancar TGR	0	0	0
	Jumlah	0	0	0
4	Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	0	0	0
	Jumlah	0	0	0
Jumlah		0	0	0

C.9 PERSEDIAAN

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Saldo Persediaan per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp35.228.356 dan Rp1.071.651.351 Saldo Persediaan per 30 Juni 2026 mengalami penurunan sebesar Rp1.036.422.995 atau (96,71%) apabila dibandingkan dengan saldo Persediaan per 31 Desember 2025. Rincian saldo Persediaan per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.1.11 Saldo Persediaan per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025

No.	Uraian Persediaan	30 Juni 2026 (Rp)	31 Desember 2025 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Barang Konsumsi	0	0	0,00
2	Bahan untuk Pemeliharaan	0	0	0,00
3	Suku Cadang	0	0	0,00

No.	Uraian Persediaan	30 Juni 2026 (Rp)	31 Desember 2025 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
4	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0,00
5	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	35.228.356	1.071.651.351	(1.036.422.995)
6	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0,00
7	Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0,00
8	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0	0	0,00
9	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat – Dalam Proses	0	0	0,00
10	Bahan Baku	0	0	0,00
11	Persediaan Lainnya	0	0	0,00
Total		35.228.356	1.071.651.351	(1.036.422.995)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa saldo persediaan sebesar Rp35.228.356 yang merupakan Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat adalah terdiri dari benih padi dan DOC Ayam KUB dengan rincian sebagai berikut :

NO	Uraian Barang	Jumlah	Harga (Rp)	Total (Rp)
1	DOC KUB-1	18	6.717	120.906
2	DOC KUB Narayana_6225	202	6.225	1.257.450
3	AYAM KUB-1	25	10.000	250.000
4	INPARI - 42 SS (AGRITAN GSR)	545	9.000	4.905.000
5	AYAM KUB NARAYANA_6255	216	10.000	2.160.000
6	DOC Ayam KUB-2 Janaka	205	6.000	1.230.000
7	Cakrabuana Agritan	1.320	9.000	11.880.000
8	Gabah Konsumsi Inpari 42 SS	185	5.000	925.000
9	Gabah Konsumsi Inpari 50 SS	2.500	5.000	12.500.000
Total				35.228.356

ASET TETAP

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Saldo Aset Tetap per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp151.658.183.754 dan Rp151.636.171.843. Saldo Aset Tetap per 30 Juni 2026 mengalami kenaikan sebesar Rp22.011.911 atau 0,01% apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap per 31 Desember 2025. Rincian saldo Aset Tetap per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.1.12 Rincian Aset Tetap per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025

No	Jenis Aset Tetap	30 Juni 2026 (Rp)	31 Desember 2025 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Tanah	132.155.022.147	132.155.022.147	0
2	Peralatan dan Mesin	12.292.679.083	12.542.999.083	(250.320.000)
3	Gedung dan Bangunan	24.624.806.396	24.582.005.462	42.800.934
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	986.990.857	986.990.857	0
5	Aset Tetap Lainnya	6.500.000	6.500.000	0
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0	0
7	Akumulasi Penyusutan	(18.932.363.656)	(18.637.345.706)	(295.017.950)
Jumlah		151.133.634.827	151.636.171.843	(502.537.016)

C.1. Tanah

Aset Tetap Tanah adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Saldo Aset Tetap Tanah per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp132.155.022.147 dan Rp132.155.022.147. Rincian mutasi Aset Tetap Tanah per 30 Juni 2026 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.1.13. Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Tanah

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo Tanah 31 Desember 2025	132.155.022.147
B	Mutasi Tambah	0
1	Transfer Masuk	0
2	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	0
3	Reklasifikasi Masuk	0
4	Perolehan Lainnya	0

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
5	Saldo Awal	0
6	Hibah Masuk	0
7	Perubahan PI ke BMN	0
C	Mutasi Kurang	0
1	Transfer Keluar	0
2	Koreksi Pencatatan	0
3	Hibah Keluar	0
4	Reklasifikasi Keluar	0
5	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	0
6	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	0
D	Saldo Tanah 30 Juni 2026	132.155.022.147

Rincian saldo Aset Tetap Tanah disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.1.14 Rincian Tanah Berdasarkan NUP

No.	NUP	Nama Barang	30 Juni 2026 (Rp)	31 Desember 2025 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	1	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	3.649.161.000	3.649.161.000	0
2	1	Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama	1.702.716.000	1.702.716.000	0
3	1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	54.527.300.147	54.527.300.147	0
4	1	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	2.445.419.000	2.445.419.000	0
5	2	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	55.641.000	55.641.000	0
6	1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	3.073.893.000	3.073.893.000	0
7	1	Tanah Rawa	61.098.048.000	61.098.048.000	0
8	2	Tanah Rawa	3.506.703.000	3.506.703.000	0
9	1	Tanah Untuk Jalan Desa	46.141.000	46.141.000	0
10	1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2.050.000.000	2.050.000.000	0
Jumlah			132.155.022.147	132.155.022.147	0

Semua tanah satker Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan sudah bersertipikat.

C.2. Peralatan dan Mesin

Aset Tetap Peralatan dan Mesin adalah mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp12.292.679.083 dan Rp12.542.999.083. Ada mutasi kurang selama periode pelaporan. Rincian mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2026 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.1.15 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Peralatan dan Mesin

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo Peralatan Mesin per 31 Desember 2025	12.542.999.083
B	Mutasi Tambah	0
1	Transfer Masuk	0
2	Pembelian	0
3	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	0
4	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	0
5	Reklasifikasi Masuk	0
6	Perolehan Lainnya	0
7	Saldo Awal	0
8	Hibah Masuk	0
9	Pengembangan Melalui KDP	0
10	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	0
11	Reklasifikasi Masuk dari Persediaan	0
12	Koreksi Susulan	0
13	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	0
C	Mutasi Kurang	250.320.000
1	Transfer Keluar	0
2	Koreksi Pencatatan	0
3	Hibah Keluar	0
4	Reklasifikasi Keluar	0
5	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	0
6	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	250.320.000
7	Penghapusan	0
8	Reklasifikasi Keluar ke Persediaan	0
D	Saldo Peralatan Mesin per 30 Juni 2026	12.292.679.083

Adapun rincian mutasi kurang sebesar Rp250.320.000 tersebut merupakan 1 unit Suzuki Vitara dan 4 Unit Sepeda Motor yang dihentikan pemggunaannya dikarenakan rusak berat, dan saat ini sedang dalam proses usulan penghapusan melalui penjualan (Lelang) ke KPKNL Palembang.

C.3. Gedung dan Bangunan

Aset Tetap Gedung dan Bangunan adalah gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp24.624.806.396 dan Rp24.582.005.462. Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2026 mengalami kenaikan sebesar Rp42.800.934 atau 0,17% apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025. Rincian mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2026 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.1.16 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Gedung dan Bangunan

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo Gedung Bangunan per 31 Desember 2025	24.582.005.462
B	Mutasi Tambah	42.800.934
1	Transfer Masuk	0
2	Pembelian	0
3	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	0
4	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	42.800.934
5	Reklasifikasi Masuk	0
6	Perolehan Lainnya	0
7	Saldo Awal	0
8	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	0
9	Hibah Masuk	0
10	Pengembangan Melalui KDP	0
11	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	0
12	Koreksi Susulan	0
13	Penerimaan Aset Tetap Renovasi	0
14	Reklasifikasi Masuk dari Persediaan	0
15	Penyelesaian Pembangunan Langsung	0
C	Mutasi Kurang	0
1	Transfer Keluar	0
2	Koreksi Pencatatan	0
3	Hibah Keluar	0
4	Reklasifikasi Keluar	0
5	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	0
6	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	0

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
7	Penghapusan	0
8	Reklasifikasi Keluar ke Persediaan	0
9	Perubahan BMN Ke PI	0
D	Saldo Gedung Bangunan per 30 Juni 2026	24.624.806.396

Penambahan nilai gedung dan bangunan berupa Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah sebesar Rp42.800.934 merupakan belanja pemeliharaan gedung dan bangunan kantor pada rumah dinas Kepala Balai Besar berupa pekerjaan renovasi dan interior seperti meja dan cabinet dispenser, backsplash, lampu gantung, frame meja bar, karpet lantai dan gorden ruang tamu.

C.4. Jalan. Irigasi dan Jaringan

Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan adalah jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Saldo Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp986.990.857 dan Rp986.990.857. Tidak ada mutasi tambah dan kurang pada periode pelaporan. Rincian mutasi Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per 30 Juni 2026 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.1.17 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Jalan Irigasi dan Jaringan

No	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo Jalan Irigasi Jaringan 31 Desember 2025	986.990.857
B	Mutasi Tambah	0
1	Transfer Masuk	0
2	Pembelian	0
3	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	0
4	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	0
5	Reklasifikasi Masuk	0
6	Perolehan Lainnya	0
7	Saldo Awal	0
8	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	0
9	Pengembangan Melalui KDP	0
10	Koreksi Susulan	0
C	Total Mutasi Kurang	0
1	Transfer Keluar	0
2	Koreksi Pencatatan	0
3	Hibah Keluar	0
4	Reklasifikasi Keluar	0
5	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	0
6	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	0
7	Penghapusan	0
D	Saldo Jalan Irigasi Jaringan Per 30 Juni 2026	986.990.857

C.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya adalah aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp6.500.000 dan Rp6.500.000. Tidak ada mutasi tambah dan kurang pada periode pelaporan. Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2026 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.1.18 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Aset Tetap Lainnya

No	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo Aset Tetap Lainnya 31 Desember 2025	0
B	Mutasi Tambah	6.500.000
1	Transfer Masuk	0
2	Pembelian	0
3	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	0
4	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	0
5	Reklasifikasi Masuk	0
6	Saldo Awal	0
7	Koreksi Susulan	0
8	Penyelesaian Pembangunan Langsung	0
C	Mutasi Kurang	0
1	Transfer Keluar	0
2	Koreksi Pencatatan	0
3	Hibah Keluar	0
4	Reklasifikasi Keluar	0
5	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	0
6	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	0
7	Penghapusan	0
D	Saldo Aset Tetap Lainnya Per 30 Juni 2026	6.500.000

C.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah aset- aset yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp0 dan Rp0. Tidak ada mutasi kurang dan mutasi tambah selama periode pelaporan. Rincian mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan per 30 Juni 2026 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.1.19 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Konstruksi Dalam Pengerjaan

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025	0
B	Mutasi Tambah	0
1	Perolehan/Penambahan KDP	0
2	Pengembangan KDP	0
3	Koreksi Nilai KDP Bertambah	0
4	Reklasifikasi Masuk KDP	0
5	Perolehan Lainnya KDP	0
6	Saldo Awal KDP	0
C	Mutasi Kurang	0
1	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	0
2	Pengembangan Melalui KDP	0
3	Koreksi Pencatatan KDP	0
4	Penghapusan/Penghentian KDP	0
5	Koreksi Nilai KDP Berkurang	0
6	Reklasifikasi Keluar KDP	0
7	Transfer Keluar KDP	0
D	Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan Per 30 Juni 2026	0

C.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan Aset Tetap adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat yang bersangkutan.

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing disajikan sebesar (Rp18.932.363.656) dan (Rp18.637.345.706). Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2026 mengalami penurunan sebesar Rp295.017.950 atau 1,58% apabila dibandingkan dengan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025. Rincian mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2026 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.1.20 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025

No.	Jenis Aset Tetap	30 Juni 2026 (Rp)	31 Desember 2025 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	(11.951.777.440)	(12.058.186.809)	(106.409.369)
2	Gedung dan Bangunan	(6.777.958.384)	(6.394.410.055)	383.548.329

3	Jalan. Irigasi dan Jaringan	(202.627.832)	(184.748.842)	17.878.990
4	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
Jumlah		(18.932.363.656)	(18.637.345.706)	295.017.950

Jika dibandingkan, terdapat selisih nilai penambahan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dengan nilai Beban Penyusutan untuk masing-masing jenis Aset Tetap sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

No	Jenis Aset Tetap	Kenaikan/Penurunan Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Beban Penyusutan (Rp)	Selisih (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	(106.409.369)	143.910.631	(250.320.000)
2	Gedung dan Bangunan	383.548.329	362.759.306	20.789.023
3	Jalan. Irigasi dan Jaringan	17.878.990	17.878.990	0
4	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
Jumlah		295.017.950	524.548.927	(229.530.977)

Selisih nilai penambahan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dengan nilai Beban Penyusutan sebesar Rp229.530.977 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Akun Beban Penyusutan	Penjelasan Selisih	Nilai
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	Transfer Keluar	0
	Transfer Masuk	0
	Penghentian aset dari penggunaan	250.320.000
	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	0
	Beban Kerugian Pelepasan Aset	0
Jumlah		250.320.000
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	Transfer Keluar	0
	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	20.789.023
	Beban Kerugian Pelepasan Aset	0
Jumlah		20.789.023

C.8. Piutang Tagihan TP/TGR

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan (TP) dikenakan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah. Tuntutan Perbendaharaan dikenakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan piutang yang timbul karena pengenaan ganti kerugian negara/daerah kepada pegawai negeri bukan bendahara, sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas yang menjadi kewajibannya. Tuntutan Ganti Rugi dikenakan oleh pimpinan di lingkup kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Saldo Piutang Tagihan TP/TGR Per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp0 dan Rp0. Tidak ada mutasi kurang dan mutasi tambah selama periode pelaporan. Saldo Piutang Tagihan TP/TGR yang disajikan seluruhnya merupakan Piutang Tagihan TGR dengan rincian disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.1.21 Saldo Tagihan TGR per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025

Debitur	Tahun Penetapan Dokumen	30 Juni 2026 (Rp)	31 Desember 2025 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
-	-	0	0	0
-	-	0	0	0
-	-	0	0	0
-	-	0	0	0
Total		0	0	0

C.9. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – TP/TGR

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – TP/TGR per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp0 dan Rp0. Tidak ada mutasi kurang dan mutasi tambah selama periode pelaporan. Rincian saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – TP/TGR per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 disajikan pada table berikut.

Tabel C.1.22 Saldo Tagihan TP/TG Per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025

Debitur	Tahun Penetapan Dokumen	30 Juni 2026 (Rp)	31 Desember 2025 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
-	-	0	0	0
-	-	0	0	0
-	-	0	0	0
-	-	0	0	0
Total		0	0	0

ASET LAINNYA

Aset Lainnya adalah Aset non lancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya. Saldo Aset

Lainnya per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp81.385.743 dan Rp86.802.395. Saldo Aset Lainnya per 30 Juni 2026 mengalami penurunan sebesar (Rp5.416.652) atau (6,24%) apabila dibandingkan dengan saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2025. Rincian saldo Aset Lainnya per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.1.23 Rincian Saldo Aset Lainnya Per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025

No	Uraian	30 Juni 2026 (Rp)	31 Desember 2025 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Aset Lainnya	81.385.743	86.802.395	(5.416.652)
Jumlah		81.385.743	86.802.395	(5.416.652)

C.10. Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain adalah Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset tidak berwujud, kas yang dibatasi penggunaannya dan kemitraan dengan pihak ketiga.

Saldo Aset Lain-lain per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp167.558.000 dan Rp168.558.000. Saldo Aset Lain-lain per 30 Juni 2026 mengalami penurunan sebesar (Rp1.000.000) atau (0,59%) apabila dibandingkan dengan saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2025. Rincian saldo Aset Lain-lain per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.1.24 Saldo Aset Lain-Lain per Per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025

No	Uraian	30 Juni 2026 (Rp)	31 Desember 2025 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	167.558.000	168.558.000	(1.000.000)
2	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	-	-	-
Jumlah		167.558.000	168.558.000	(1.000.000)

Penurunan nilai aset sebesar (Rp1.000.000) merupakan penghentian penggunaan aset berupa bangunan lainnya (bak sirkulasi).

C.11. Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan

Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan, seperti aset yang tidak lagi memenuhi kriteria sebagai aset tetap (misalnya, karena tidak lagi digunakan dalam kegiatan operasional atau karena sudah tidak memberikan manfaat ekonomi di masa depan), tidak dapat lagi diklasifikasikan sebagai aset tetap.

Saldo Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp167.558.000 dan Rp168.558.000. Saldo Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan per 30 Juni 2026 mengalami penurunan sebesar (Rp1.000.000) apabila dibandingkan dengan saldo Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan per 31 Desember 2025. Penurunan nilai aset sebesar (Rp1.000.000) merupakan penghentian penggunaan aset berupa bangunan lainnya (bak sirkulasi).

C.12. Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Saldo Aset Tak Berwujud per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian mutasi Aset Tak Berwujud per 30 Juni 2026 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.1.25 Rincian Saldo Aset Tak Berwujud per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025

No	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo ATB Per 31 Desember 2025	0
1	Saldo Awal	0
B	Mutasi Tambah	0
2	Pembelian	0
3	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	0
4	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	0
5	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	0
6	Perolehan Lainnya	0
C	Mutasi Kurang	0
7	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	0
8	Transfer Keluar	0
9	Penghapusan	0
D	Saldo ATB 30 Juni 2026	0

C.13. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB

Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset lain-lain yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Amortisasi adalah alokasi harga perolehan ATB secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi ATB sama prinsipnya seperti penyusutan dalam aset tetap. Masa manfaat ATB dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang semuanya harus diperhitungkan dalam penetapan periode amortisasi. Masa manfaat tersebut dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak.

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing disajikan sebesar (Rp86.172.257) dan (Rp81.755.605). Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB per 30 Juni 2026 mengalami kenaikan sebesar (Rp4.416.652) atau (6,24%) apabila dibandingkan dengan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB per 31 Desember 2025. Rincian mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB per 30 Juni 2026 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.1.26 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB

No.	Uraian		30 Juni 2026 (Rp)	31 Desember 2025 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	ATB	Hak Cipta	0	0	0
		Paten	0	0	0
		Software	0	0	0
		Lisensi	0	0	0
		Hasil Kajian/Penelitian	0	0	0
		ATB Lainnya	0	0	0
	Jumlah		0	0	0
2	Aset Lain- Lain	Tanah	0	0	0
		Peralatan & Mesin	370.720	0	370.720
		Gedung dan Bangunan	(86.542.977)	(81.755.605)	(4.787.372)
		Jalan Irigasi dan Jaringan	0	0	0
		Aset Tetap Lainnya	0	0	0
		Aset Tak Berwujud	0	0	0
	Jumlah		0	0	0
Total			(86.172.257)	(81.755.605)	(4.416.652)

KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Saldo Kewajiban per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp539.362.036 dan Rp17.505.635. Saldo Kewajiban per 30 Juni 2026 mengalami kenaikan sebesar Rp521.856.401 atau 2.981,08% apabila dibandingkan dengan saldo Kewajiban per 31 Desember 2025.

Saldo Kewajiban per 30 Juni 2026 yang disajikan seluruhnya merupakan Kewajiban Jangka Pendek.

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp539.362.036 dan Rp17.505.635. Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2026 mengalami kenaikan sebesar Rp521.856.401 atau 2.981,08% apabila dibandingkan dengan saldo Kewajiban per 31 Desember 2025. Rincian saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.1.27 Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025

No	Uraian	30 Juni 2026 (Rp)	31 Desember 2025 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Utang kepada Pihak Ketiga	443.859.241	17.505.635	426.353.606
2	Utang yang belum ditagihkan	53.502.795	0	53.502.795
3	Uang Muka Dari KPPN	42.000.000	0	42.000.000
4	Utang Jangka Pendek Lainnya	0	0	0
Jumlah		539.362.036	17.505.635	521.856.401

C.14. Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban pemerintah yang timbul dari kontrak pengadaan barang/jasa atau adanya dana pihak ketiga yang berasal dari SPM-LS yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayarkan. Pada akhir periode pelaporan, dimungkinkan adanya pengakuan kewajiban atas transaksi yang belum dilakukan pembayarannya. Hal ini akan mengakibatkan adanya utang kepada pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan pada periode berikutnya. Akan tetapi hal ini hanya berlaku dalam kondisi tertentu dan tetap harus mengacu ke peraturan penganggaran dan pelaksanaan anggaran.

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2026 dan per 31 Desember 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp443.859.241 dan Rp17.505.635. Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2026 mengalami kenaikan sebesar Rp426.353.606 atau 2.435,52% apabila dibandingkan dengan saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025. Rincian saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.1.28 Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025

No	Uraian		30 Juni 2026 (Rp)	31 Desember 2025 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Utang Belanja Pegawai	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	225.928.346	0	225.928.346
		Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	16.594.095	0	16.594.095
	Jumlah		242.522.441	0	242.522.441
2	Utang Belanja Barang dan Jasa	Belanja Barang Operasional	200.846.800	17.505.635	183.341.165
		Belanja Jasa	0	0	
	Jumlah		200.846.800	17.505.635	183.341.165
3	Utang Belanja Modal	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	

No	Uraian	30 Juni 2026 (Rp)	31 Desember 2025 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
	Jumlah	0	0	
	Total	443.859.241	17.505.635	426.353.606

Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga Per 30 Juni 2026 sebesar Rp443.859.241 yang merupakan gaji induk PNS dan PPPK bulan Juli 2026, uang makan PPPK Mei 2026 an Surya Atmaja, honor PPPK Paruh Waktu bulan Juni 2026 dan pembayaran saprodi kegiatan Perbenihan bawang putih 11 Ton yang BAST nya dicatat tanggal 30 Juni 2026 tetapi SP2D nya terbit tanggal 1 Juli 2026. Adapun rincian nya adalah sebagai berikut :

NO	No. SPP/SPM	Tanggal SPP/SPM	Jenis SPP/SPM	Tanggal SP2D	Jumlah Pengeluaran	No. SP2D
1	00197T	30-06-2026	229 - GAJI LAINNYA PPPK	01-07-2026	490.000	260140000041186
2	00198T	30-06-2026	111 - NON GAJI KONTRAKTUAL	01-07-2026	156.344.800	260140000041187
3	00189T	19-06-2026	217 - Penghasilan PPNP Induk	01-07-2026	44.502.000	260140000039308
4	00181T	11-06-2026	212 - GAJI PPPK INDUK	01-07-2026	8.787.203	260140000037486
5	00180T	11-06-2026	212 - GAJI PPPK INDUK	01-07-2026	7.806.892	260140000037485
6	00179T	11-06-2026	211 - GAJI INDUK	01-07-2026	106.928.049	260140000037484
7	00178T	11-06-2026	211 - GAJI INDUK	01-07-2026	119.000.297	260140000037483
Total					443.859.241	

C.15. Utang Yang Belum diterima Tagihannya

Utang yang belum diterima tagihannya, dalam konteks akuntansi, merujuk pada kewajiban yang belum ditagihkan oleh pihak ketiga kepada entitas tertentu. Biasanya, ini terjadi ketika ada Berita Acara Serah Terima (BAST) yang belum ditindaklanjuti dengan pembayaran (SPP/SPM) atau ketika BAST dibatalkan namun belum diproses, sehingga menyisakan saldo utang pada akun 218111 di sistem SAKTI.

Saldo Utang yang belum diterima tagihannya per 30 Juni 2026 dan per 31 Desember 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp53.502.795 dan Rp0. Saldo Utang yang belum diterima tagihannya per 30 Juni 2026 mengalami kenaikan sebesar Rp53.502.795 atau 00,00% apabila dibandingkan dengan saldo Utang yang belum diterima tagihannya per 31 Desember 202 yang merupakan pembayaran Termin ke 4 Honor Outsourcing yaitu gaji bulan Juni 2026. Rincian saldo Utang yang belum diterima tagihannya per 30 Juni 2026 dan per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel C.1.29 Saldo Utang Yang Belum diterima Tagihannya
per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025**

No	Uraian	30 Juni 2026 (Rp)	31 Desember 2025 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Pembayaran Gaji Outsourcing Bulan Juni 2026	53.502.795	0	53.502.795
	Total	53.502.795	0	53.502.795

Pembayaran Gaji Outsourcing Bulan Juni 2026 ini BAST ny dicatat per tanggal 30 Juni 2026, dan SPP/SPM nya di proses tanggal 1 Juli 2026 dengan rincian sebagai berikut :

NO	No. SPP/SPM	Jenis SPP/SPM	Tanggal SPP	Tanggal SPM	Jumlah Pengeluaran	No. SP2D
1	00199T	111 - NON GAJI KONTRAKTUAL	2026-07-01	2026-07-01	53.502.795	26014000004 1236
Total					53.502.795	

C.16. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka adalah kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah. Pendapatan diterima dimuka diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak ketiga kepada pemerintah terkait kas yang telah diterima pemerintah dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari pemerintah pada akhir periode pelaporan keuangan.

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 30 Juni 2026 dan per 31 Desember 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp0 dan Rp0. Tidak ada mutasi tambah dan mutasi kurang pada periode pelaporan. Rincian saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 30 Juni 2026 dan per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.1.30 Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025

No	Jenis PNB	30 Juni 2026 (Rp)	31 Desember 2025 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Pendapatan Dari Penjualan. Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	0	0	0
2	Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum	0	0	0
Total		0	0	0

C.17. Uang Muka Dari KPPN

Uang Muka dari KPPN adalah utang yang timbul akibat bendahara pengeluaran Kementerian belum menyetor sisa Uang Persediaan (UP) yang diberikan oleh KPPN sebagai uang muka kerja sampai dengan tanggal neraca.

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2026 dan per 31 Desember 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp42.000.000 dan Rp0. Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2026 adalah Rp42.000.000.

C.18. Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan, misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 30 Juni 2026 dan per 31 Desember 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp0 dan Rp0. Tidak ada mutasi tambah dan mutasi kurang pada periode pelaporan.

C.19. EKUITAS

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Saldo Ekuitas per 30 Juni 2026 dan per 31 Desember 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp150.753.327.410 dan Rp152.777.119.954. Saldo Ekuitas per 30 Juni 2026 mengalami penurunan sebesar (Rp2.023.792.544) atau (1,32%) apabila dibandingkan dengan saldo Ekuitas per 31 Desember 2025.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

KEGIATAN OPERASIONAL

Kegiatan Operasional adalah transaksi dan aktivitas yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah, yang menghasilkan pendapatan dan menimbulkan beban. Dalam konteks pemerintah, kegiatan operasional ini lebih berfokus pada pelayanan publik dan pelaksanaan anggaran.

Rincian Kegiatan Operasional per 30 Juni 2026 dan per 30 Juni 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.1 Kegiatan Operasional Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan per 30 Juni 2026 dan per 30 Juni 2025

Uraian	30 Juni 2026 (Rp)	30 Juni 2025 (Rp)
Pendapatan Operasional	1.119.818.640	88.460.538
Beban Operasional	5.878.481.657	4.266.645.037
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional	(4.758.663.017)	(4.178.184.499)

PENDAPATAN OPERASIONAL

Pendapatan operasional adalah pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas utama pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan melaksanakan program-program yang telah ditetapkan. Pendapatan ini tidak termasuk penerimaan yang bersifat non-operasional, seperti pendapatan hibah atau pendapatan dari penjualan aset.

Nilai Pendapatan Operasional per 30 Juni 2026 dan per 30 Juni 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp1.119.818.640 dan Rp88.460.538. Nilai Pendapatan Operasional per 30 Juni 2026 mengalami kenaikan sebesar Rp1.031.358.102 atau 1.165,89% apabila dibandingkan dengan Nilai Pendapatan Operasional per 30 Juni 2025. Kenaikan disebabkan meningkatnya penjualan benih padi SS, dan adanya PNPB hasil penjualan kelapa sawit, DOC, gabah konsumsi, telur itik yang merupakan hasil kegiatan perbenihan padi tahun 2025 dan pengelolaan KP Kayu Agung dan Karang Agung.

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya

Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya penerimaan pemerintah pusat yang berasal dari sumber-sumber selain pajak, seperti penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam, pelayanan pemerintah, hasil pengelolaan kekayaan negara, dan sumber-sumber lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Nilai Pendapatan PNPB Lainnya per 30 Juni 2026 dan per 30 Juni 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp1.119.818.640 dan Rp88.460.538. Nilai Pendapatan PNPB Lainnya per 30 Juni 2026 mengalami kenaikan sebesar Rp1.031.358.102 atau 1.165,89% apabila dibandingkan dengan nilai Pendapatan PNPB Lainnya Per 30 Juni 2025. Kenaikan disebabkan meningkatnya penjualan benih padi SS, dan adanya PNPB hasil penjualan kelapa sawit, DOC, gabah konsumsi, telur itik yang merupakan hasil kegiatan perbenihan padi tahun 2025 dan pengelolaan KP Kayu Agung dan Karang Agung.

Realisasi Pendapatan PNBPN Lainnya Per 30 Juni 2026 di LRA disajikan sebesar Rp1.119.378.120 sedangkan nilai Pendapatan PNBPN Lainnya Per 30 Juni 2026 di LO disajikan sebesar Rp1.119.378.120 sehingga terdapat selisih antara LRA dan LO sebesar Rp440.520 yang merupakan potongan SPM Gaji Induk Bulan Juli 2026 atas sewa rumah dinas.

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Pendapatan PNBPN Lainnya	1.119.378.120	1.119.378.120	440.520

BEBAN OPERASIONAL

Beban Operasional adalah semua pengeluaran atau biaya yang dikeluarkan oleh entitas pemerintah dalam rangka pelaksanaan kegiatan operasional untuk menyelenggarakan fungsi dan tugas pemerintah. Beban ini mencerminkan penggunaan sumber daya ekonomi (seperti uang, barang, atau jasa) yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan publik, melaksanakan program, atau mendukung aktivitas operasional lainnya.

Nilai Beban Operasional per 30 Juni 2026 dan per 30 Juni 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp5.878.481.657 dan Rp4.266.645.037. Nilai Beban Operasional 30 Juni 2026 mengalami kenaikan sebesar Rp1.611.836.620 atau 37,78% apabila dibandingkan dengan Nilai Beban Operasional 30 Juni 2025.

D.2. Beban Pegawai

Beban Pegawai adalah biaya yang dikeluarkan oleh entitas pemerintah terkait dengan pemberian imbalan kepada pegawai, baik pegawai negeri sipil (PNS), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), maupun tenaga honorer, sebagai kompensasi atas pekerjaan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah. Beban ini termasuk dalam kategori beban operasional dan merupakan salah satu komponen utama dalam pengeluaran pemerintah.

Nilai Beban Pegawai per 30 Juni 2026 dan per 30 Juni 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp2.383.390.135 dan Rp2.415.023.331. Nilai Beban Pegawai Per 30 Juni 2026 mengalami penurunan sebesar (Rp31.633.196) atau (1,31%) apabila dibandingkan dengan nilai Beban Pegawai Per 30 Juni 2025. Rincian Beban Pegawai per 30 Juni 2026 dan per 30 Juni 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.1.1 Beban Pegawai per 30 Juni 2026 dan per 30 Juni 2025

Uraian	30 Juni 2026 (Rp)	30 Juni 2025 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Beban Gaji & Tunjangan PNS	2.231.021.720	2.356.606.943	(125.585.223)
Beban Gaji & Tunjangan Pejabat Negara	-	0	0
Beban Gaji & Tunjangan Pegawai Non PNS	-	0	0
Beban Gaji dan Tunjangan PPPK	152.368.415	52.515.388	99.853.027
Beban Lembur	-	5.901.000	(5.901.000)
Beban Tunj.Khusus & Bel.Pegawai Transito	-	0	0
Jumlah	2.383.390.135	2.415.023.331	(31.633.196)

Perbandingan realisasi Belanja Pegawai di LRA dengan nilai Beban Pegawai di LO disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.1.2 Perbandingan Belanja dan Beban Pegawai Per 30 Juni 2026 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja/Beban Gaji & Tunjangan PNS	2.005.093.374	2.231.021.720	(225.928.346)
Belanja/Beban Gaji & Tunjangan Pejabat Negara	0	-	0
Belanja/Beban Gaji & Tunjangan Pegawai Non PNS	0	-	0
Belanja/Beban Gaji dan Tunjangan PPPK	135.284.320	152.368.415	(17.084.095)
Belanja/Beban Lembur		-	0
Belanja/Beban Tunj.Khusus & Bel.Pegawai Transito	0		0
Jumlah	2.140.377.694	2.383.390.135	(243.012.441)

Berdasarkan tabel di atas, terdapat selisih realisasi Belanja Pegawai di LRA dengan nilai Beban Pegawai di LO sebesar Rp243.012.441. Selisih tersebut berasal dari Gaji induk PNS dan PPPK Bulan Juli 2026 serta uang makan bulan Mei 2026 an Surya Atmaja dengan rincian sebagai berikut :

NO	No. SPP/SPM	Tanggal SPP/SPM	Jenis SPP/SPM	Tanggal SP2D	Jumlah Pengeluaran	No. SP2D
1	00197T	30-06-2026	229 - GAJI LAINNYA PPPK	01-07-2026	490.000	260140000041186
2	00181T	11-06-2026	212 - GAJI PPPK INDUK	01-07-2026	8.787.203	260140000037486
3	00180T	11-06-2026	212 - GAJI PPPK INDUK	01-07-2026	7.806.892	260140000037485
4	00179T	11-06-2026	211 - GAJI INDUK	01-07-2026	106.928.049	260140000037484
5	00178T	11-06-2026	211 - GAJI INDUK	01-07-2026	119.000.297	260140000037483
Total					243.012.441	

D.3. Beban Persediaan

Beban Persediaan adalah pengeluaran atau biaya yang diakui ketika persediaan digunakan atau dikeluarkan untuk mendukung aktivitas operasional pemerintah. Beban ini mencerminkan nilai persediaan yang telah dikonsumsi atau dialihkan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah.

Nilai Beban Persediaan per 30 Juni 2026 dan per 30 Juni 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp593.840.759 dan Rp32.468.000. Nilai Beban Persediaan Tahun per 30 Juni 2026 mengalami kenaikan sebesar Rp561.372.759 atau 1.729,00%, apabila dibandingkan dengan nilai Beban Persediaan per 30 Juni 2025.

Rincian Beban Persediaan per 30 Juni 2026 dan per 30 Juni 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.1.3 Beban Persediaan per 30 Juni 2026 dan per 30 Juni 2025

Uraian	30 Juni 2026 (Rp)	30 Juni 2025 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Beban Barang			
Beban Barang Operasional	0	0	0
Beban Barang Non Operasional	0	0	0
Beban Kontribusi dan Kompensasi	0	0	0
Beban Barang Persediaan	593.840.759	32.468.000	561.372.759
Beban Pemeliharaan	0	0	0
Jumlah	593.840.759	32.468.000	561.372.759

Perbandingan realisasi Belanja Barang yang menghasilkan Barang Persediaan selain barang yang diserahkan ke masyarakat/pemda di LRA dengan nilai Beban Persediaan selain barang yang diserahkan ke masyarakat/pemda di LO disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.1.4 Perbandingan Belanja/Beban Persediaan Per 30 Juni 2026 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja/Beban Barang			
Belanja/Beban Barang Operasional	0	0	0
Belanja/Beban Barang Non Operasional	0	0	0
Belanja/Beban Kontribusi dan Kompensasi	0	0	0
Belanja/Beban Barang Persediaan	439.958.599	593.840.759	(153.882.160)
Belanja/Beban Pemeliharaan	0	0	0
Jumlah	439.958.599	593.840.759	(153.882.160)

Berdasarkan tabel di atas, terdapat selisih realisasi Belanja Persediaan di LRA dengan nilai Beban Persediaan di LO sebesar Rp153.882.160. Penjelasan atas selisih tersebut sebagai berikut.

Uraian	Nilai
Kesalahan Pencatatan Kode Barang	(3.000.000)
Reklasifikasi Keluar	(120.906)
Perolehan Lainnya	718.719
Beban Persediaan Rusak/Usang	(60.453)
Transaksi Akrua	156.344.800
Jumlah	153.882.160

Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut :

1. Nilai sebesar Rp3.000.000 merupakan kesalahan akun pada saat pencatatan BAST yang seharusnya memakai kode bahan baku tetapi tercatat sebagai hewan dan tanaman untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda.
2. Nilai sebesar Rp718.719 merupakan pencatatan transaksi perolehan lain berupa DOC KUB yang mana seharusnya memakai kode barang hewan dan tanaman untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda tetapi tercatat dengan kode bahan lainnya, kemudian sebesar Rp60.453 merupakan DOC KUB yang usang/rusak karena mati, dan nilai Rp120.906 merupakan sisa DOC KUB yang di reklas menjadi hewan dan tanaman untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda.
3. Nilai sebesar Rp156.344.800 merupakan pembayaran kontrak berupa saprodi kegiatan Perbenihan bawang putih 11 Ton yang BAST nya dicatat tanggal 30 Juni 2026 tetapi SP2D nya terbit tanggal 1 Juli 2026.

D.4. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa adalah biaya yang timbul akibat pengadaan atau penggunaan barang dan jasa oleh pemerintah dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya. Barang dan jasa ini dapat berupa bahan habis pakai, peralatan, atau jasa konsultasi, konstruksi, dan layanan lainnya yang diperlukan untuk mendukung operasional pemerintah.

Nilai Beban Barang dan Jasa per 30 Juni 2026 dan per 30 Juni 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp1.151.241.062 dan Rp812.684.698. Nilai Beban Barang dan Jasa per 30 Juni 2026 mengalami kenaikan sebesar Rp338.556.364 atau 41,66% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Barang dan Jasa per 30 Juni 2025. Rincian Beban Barang dan Jasa per 30 Juni 2026 dan per 30 Juni 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.1.5 Beban Barang dan Jasa per 30 Juni 2026 dan per 30 Juni 2025

Uraian	30 Juni 2026 (Rp)	30 Juni 2025 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Beban Barang			
Beban Barang Operasional	977.496.376	587.668.193	389.828.183
Beban Barang Non Operasional	51.450.628	87.364.170	(35.913.542)
Beban Kontribusi dan Kompensasi		0	
Beban Barang Persediaan		0	
Beban Jasa			
Beban Jasa	122.294.058	137.652.335	(15.358.277)
Jumlah	1.151.241.062	812.684.698	338.556.364

Perbandingan realisasi Belanja Barang dan Jasa di LRA dengan nilai Beban Barang dan Jasa di LO disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.1.6 Perbandingan Belanja/Beban Barang dan Jasa Per 30 Juni 2026 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja/Beban Barang			
Belanja/Beban Barang Operasional	879.491.581	977.496.376	(98.004.795)
Belanja/Beban Barang Non Operasional	51.450.628	51.450.628	-
Belanja/Beban Kontribusi dan Kompensasi			-
Belanja/Beban Barang Persediaan			-
Belanja/Beban Jasa			
Belanja/Beban Jasa	139.799.693	122.294.058	17.505.635
Jumlah	1.070.741.902	1.151.241.062	(80.499.160)

Berdasarkan tabel di atas, terdapat selisih realisasi Belanja Barang dan Jasa di LRA dengan nilai Beban Barang dan Jasa di LO sebesar Rp80.499.160. Penjelasan atas selisih tersebut sebagai berikut.

1. Nilai sebesar Rp98.004.795 merupakan gaji induk PPPK Paruh Waktu bulan Juni 2026 yang sudah direkam di bulan Juni 2026, SP2D nya tanggal 1 Juli 2026 sebesar Rp44.502.000, sedangkan sebesar Rp53.502.795 merupakan BAST yang dicatat tanggal 30 Juni 2026 yang merupakan pembayaran kontrak gaji outsourcing termin ke-4 atau gaji bulan Juni 2026 yang SPP/SPM nya diterbitkan 1 Juli 2026.
2. Nilai Sebesar Rp17.505.635 merupakan jurnal balik dari belanja 2026 berupa tagihan Listrik Bulan Desember 2025 sebesar Rp16.693.732. Untuk tagihan tersebut sudah dilakukan pembayaran dengan Nomor SPM 00005T tanggal 8 Januari 2026 dan SP2D Nomor 260140000000871 tanggal 15 Januari 2026. Dan nilai sebesar Rp811.903 adalah tagihan air bulan Januari 2026 atas beban pemakaian bulan Desember 2025. Untuk tagihan tersebut sudah dilakukan pembayaran dengan Nomor SPM 00006T tanggal 8 Januari 2026 dan SP2D Nomor 260140000000872 tanggal 12 Januari 2026.

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan adalah pengeluaran yang dilakukan untuk menjaga kondisi aset tetap atau asset lainnya agar tetap berfungsi dengan baik dan tidak mengalami penurunan kinerja. Pemeliharaan ini bersifat rutin atau berkala dan bertujuan untuk mencegah kerusakan atau memperbaiki kerusakan kecil sebelum menjadi lebih parah. Beban pemeliharaan tidak meningkatkan kapasitas atau masa manfaat aset, tetapi hanya mempertahankan kondisi aset yang ada.

Nilai Beban Pemeliharaan per 30 Juni 2026 dan per 30 Juni 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp182.189.256 dan Rp282.992.866. Nilai Beban Pemeliharaan per 30 Juni 2026 mengalami penurunan sebesar (Rp100.803.610) atau (35,62%) apabila dibandingkan dengan nilai Beban Pemeliharaan per 30 Juni 2025.

Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Pemeliharaan di LRA sebesar Rp182.189.256, tidak terdapat selisih antara LRA-LO.

Tabel D.1.7 Perbandingan Belanja/Beban Pemeliharaan Per 30 Juni 2026 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja/Beban Pemeliharaan			
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	55.700.063	55.700.063	0
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	112.599.293	112.599.293	0
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.889.900	13.889.900	0
Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan dan suku cadang	0	0	0
Belanja/Beban Aset Ekstrakomtabel			
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	0	0	0
Jumlah	182.189.256	182.189.256	0

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas adalah biaya yang timbul akibat pelaksanaan perjalanan dinas, yang mencakup transportasi, akomodasi, konsumsi, dan biaya lain yang terkait dengan perjalanan tersebut. Beban ini termasuk dalam kategori beban operasional dan diakui sebagai bagian dari pengeluaran pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Nilai Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni 2026 dan per 30 Juni 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp83.806.599 dan Rp112.289.700. Nilai Beban Perjalanan Dinas Per 30 Juni 2026 mengalami penurunan sebesar (Rp28.483.101) atau (25,36%) apabila dibandingkan dengan nilai Beban Perjalanan Dinas Per 30 Juni 2025.

Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Perjalanan Dinas di LRA sebesar Rp83.806.599, tidak terdapat selisih antara LRA-LO.

Tabel D.1.8 Perbandingan Belanja/Beban Perjalanan Dinas Per 30 Juni 2026 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	71.456.599	71.456.599	0
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	12.350.000	12.350.000	0
Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Paket Meeting Dalam Kota			
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	0	0
Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	0	0	0
Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	0	0	0
Belanja Perjalanan	0	0	0
Jumlah	83.806.599	83.806.599	0

D.7. Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat adalah biaya yang timbul akibat pengadaan barang-barang yang akan diberikan secara cuma-cuma atau bersubsidi kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan program pemerintah. Beban ini termasuk dalam kategori beban operasional dan diakui sebagai bagian dari pengeluaran pemerintah untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.

Nilai Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 30 Juni 2026 dan per 30 Juni 2025 masing-masing disajikan sebesar R954.677.547 dan Rp66.800.000. Nilai Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 30 Juni 2026 mengalami kenaikan sebesar Rp887.877.547 atau 1.329,16% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 30 Juni 2025. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Per 30 Juni 2026 dan per 30 Juni 2025 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel D.1.9 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat
Per 30 Juni 2026 dan per 30 Juni 2025**

Uraian	30 Juni 2026 (Rp)	30 Juni 2025 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Beban Persediaan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan Kepada masyarakat/Pemda	954.677.547	66.800.000	887.877.547
Beban Barang Penunjang DK dan TP untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda			
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan Kepada Masyarakat/ Pemda			
Jumlah	954.677.547	66.800.000	887.877.547

Perbandingan realisasi Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat di LRA dengan nilai Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat di LO disajikan pada tabel berikut.

**Tabel D.1.10 Perbandingan Belanja/Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat
Per 30 Juni 2026 di LRA dengan LO**

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja/Beban Barang untuk diserahkan Kepada masyarakat/Pemda	0	954.677.547	(954.677.547)
Belanja/Beban Barang Penunjang DK dan TP untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda			
Belanja/Beban Barang Lainnya untuk diserahkan Kepada Masyarakat/ Pemda			
Jumlah	0	954.677.547	(954.677.547)

Terdapat selisih realisasi Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat di LRA dengan nilai Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat di LO sebesar Rp954.677.547 hal ini disebabkan karena tidak terdapat Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat.

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 30 Juni 2026 merupakan koreksi nilai tambah yang tercatat pada akun 593123 senilai Rp954.677.547 berupa transaksi Habis Pakai pada akun Hewan dan Tanaman.

D.8. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud.

Nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi per 30 Juni 2026 dan per 30 Juni 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp529.336.299 dan Rp544.438.579. Nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi per 30 Juni 2026 mengalami penurunan sebesar (Rp15.102.280) atau (2,77%) apabila dibandingkan dengan nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi per 30 Juni 2025. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 30 Juni 2026 dan per 30 Juni 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.1.11 Beban Penyusutan dan Amortisasi per 30 Juni 2026 dan per 30 Juni 2025

No.	Uraian		30 Juni 2026 (Rp)	30 Juni 2025 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
1	Aset Tetap	Peralatan dan Mesin	143.910.631	170.161.439	(26.250.808)
		Gedung dan Bangunan	362.759.306	349.468.312	13.290.994
		Jalan Irigasi dan Jaringan	17.878.990	7.936.772	9.942.218

No.	Uraian		30 Juni 2026 (Rp)	30 Juni 2025 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
		Aset Tetap Lainnya			
	Jumlah		524.548.927	527.566.523	(3.017.596)
2	Properti Investasi	Gedung dan Bangunan			
	Jumlah				
3	ATB	Hak Cipta			
		Paten			
		Software			
		Lisensi			
		Hasil Kajian/Penelitian			
		ATB Lainnya			
	Jumlah				
4	Aset Lain-Lain	Peralatan & Mesin			
		Gedung dan Bangunan	4.787.372	16.872.056	(12.084.684)
		Jalan Irigasi dan Jaringan			
		Aset Tetap Lainnya			
		Aset Tak Berwujud			
	Jumlah		4.787.372	16.872.056	(12.084.684)
Total			529.336.299	544.438.579	(15.102.280)

D.9. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Pengeluaran atau biaya yang diakui oleh entitas pemerintah sebagai cadangan untuk menutupi potensi kerugian akibat piutang yang tidak dapat ditagih (piutang tak tertagih). Piutang tak tertagih adalah piutang yang diperkirakan tidak akan dapat diterima pembayarannya, baik sebagian maupun seluruhnya, karena berbagai alasan seperti debitur tidak mampu membayar atau telah terjadi wanprestasi.

Nilai Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 30 Juni 2026 dan per 30 Juni 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp0 dan (Rp52.137). Nilai Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Per 30 Juni 2026 mengalami Penurunan sebesar (Rp52.137) atau 100% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Per 30 Juni 2025. Penurunan beban penyisihan piutang tak tertagih ini disebabkan karena tidak ada piutang di semester I Tahun 2026. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 30 Juni 2026 dan per 30 Juni 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.1.12 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025

No.	Uraian		30 Juni 2026 (Rp)	30 Juni 2025 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Piutang Lancar	Piutang Bukan Pajak	0	(52.137)	52.137
		Bagian Lancar			

No.	Uraian		30 Juni 2026 (Rp)	30 Juni 2025 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
		TP/TGR			
		Piutang dari Kegiatan BLU			
	Jumlah				
2	Piutang Jangka Panjang	Tagihan TP/TGR			
		Piutang Jangka Panjang Lainnya			
	Jumlah				
Total			0	(52.137)	52.137

SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL

Pada 30 Juni 2026, Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan mengalami Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar (Rp4.758.663.017). Nilai defisit tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp580.478.518 atau 13,89% apabila dibandingkan dengan Defisit dari Kegiatan Operasional Per 30 Juni 2025 sebesar (Rp4.178.184.499).

KEGIATAN NON OPERASIONAL

Kegiatan Non Operasional adalah aktivitas atau transaksi yang tidak terkait langsung dengan kegiatan utama pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik atau menjalankan program-program rutin. Kegiatan non-operasional biasanya bersifat insidental, tidak rutin, atau tidak termasuk dalam aktivitas inti pemerintah. Kegiatan ini dicatat dalam Laporan Operasional untuk memberikan gambaran yang lengkap tentang kinerja keuangan pemerintah, meskipun tidak berkaitan langsung dengan operasional sehari-hari.

Rincian Kegiatan Non Operasional Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan per 30 Juni 2026 dan per 30 Juni 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.1.13 Kegiatan Non Operasional Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan per 30 Juni 2026 dan per 30 Juni 2025

Uraian	30 Juni 2026 (Rp)	30 Juni 2025 (Rp)
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	(629.280)	0
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	53.053.263	95.233.668
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	52.423.983	95.233.668

SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR

Nilai Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar per 30 Juni 2026 dan per 30 Juni 2025 masing-masing disajikan sebesar (Rp629.280) dan Rp0. Nilai Surplus Pelepasan Aset Non Lancar Per 30 Juni 2026 mengalami kenaikan sebesar Rp629.280.

D.10. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar

Nilai Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Tahun per 30 Juni 2026 dan per 30 Juni 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp0 dan Rp0. Nilai Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Per 30 Juni 2026 mengalami penurunan sebesar Rp0 atau 0% apabila dibandingkan dengan Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Per 30 Juni 2025.

D.11. Beban Pelepasan Aset Non Lancar

Nilai Beban Pelepasan Aset Non Lancar per 30 Juni 2026 dan per 30 Juni 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp629.280 dan Rp0. Nilai tersebut merupakan aset berupa bangunan yang tergolong aset yang tidak digunakan pada operasional pemerintah yang akan dihapuskan.

SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA

Nilai Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per 30 Juni 2026 dan per 30 Juni 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp52.423.983 dan Rp95.233.668. Nilai Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per 30 Juni 2026 mengalami penurunan sebesar (Rp42.809.685) atau (44,95%) apabila dibandingkan dengan Nilai Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Per 30 Juni 2025.

D.12. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Nilai Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per 30 Juni 2026 dan per 30 Juni 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp57.009.744 dan Rp103.945.920. Nilai Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per 30 Juni 2026 mengalami penurunan sebesar (Rp46.936.176) atau (45,15%) apabila dibandingkan dengan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Per 30 Juni 2025.

Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Per 30 Juni 2026 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.1.14 Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Per 30 Juni 2026

No.	Uraian			30 Juni 2026 (Rp)	30 Juni 2025 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Pendapatan Bunga. Pengelolaan Rekening Perbankan. dan Pengelolaan Keuangan	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara	Terhadap			
			Pegawai Negeri			
			Bukan			
			Bendahara Atau			
			Pejabat Lain			
			Terhadap Bendahara			
2	Pendapatan	Penerimaan	Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga			
			Belanja Pegawai	0	920	(920)

No.	Uraian			30 Juni 2026 (Rp)	30 Juni 2025 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
	Lain-Lain	Kembali Belanja TAYL	Belanja Barang Belanja Modal Belanja Bantuan Sosial			
		Pendapatan Setoran Sisa Utang dari Pensiunan	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS			
3	Pendapatan Pelepasan dan Perolehan Aset/Jasa	Pendapatan Perolehan Aset/Jasa	Aset Lainnya	57.009.744	103.945.000	(46.935.256)
4	Pendapatan Penyesuaian Nilai Aset	Pendapatan Penyesuaian Nilai Aset	Penyesuaian Nilai Persediaan			
5	Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi			
JUMLAH				57.009.744	103.945.920	(46.936.176)

Nilai sebesar Rp57.009.744 merupakan perolehan lainnya berupa persediaan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat berupa DOC KUB dan Benih Cakrabuana agritan.

D.13. Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Nilai Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per 30 Juni 2026 dan per 30 Juni 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp3.956.481 dan Rp8.712.252. Nilai Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per 30 Juni 2026 mengalami penurunan sebesar (Rp4.755.771) atau (54,58)% apabila dibandingkan dengan Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Per 30 Juni 2025.

Rincian Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per 30 Juni 2026 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.1.15 Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per 30 Juni 2026

No.	Uraian			30 Juni 2026 (Rp)	30 Juni 2025 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Beban Penyesuaian Nilai Aset	Beban Penyesuaian Nilai Aset	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan			

No.	Uraian			30 Juni 2026 (Rp)	30 Juni 2025 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
2	Beban Pelepasan Aset	Beban Pelepasan Aset	Beban Persediaan Rusak/Usang	3.956.481	8.712.252	(4.755.771)
3	Kerugian Belum Terealisasi	Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi			
Jumlah				3.956.481	8.712.252	(4.755.771)

Nilai sebesar Rp3.956.481 merupakan beban persediaan yang rusak/usang berupa ayam DOC yang mati dikarenakan sakit, bibit yang lemah dan kanibalisme.

SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Pada 30 Juni 2026, Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan mengalami Surplus dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp52.423.983. Nilai Surplus tersebut mengalami penurunan sebesar (Rp42.809.685) atau (44,95%) apabila dibandingkan dengan Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Per 30 Juni 2025 sebesar Rp95.233.668.

POS LUAR BIASA

Pendapatan atau beban yang timbul dari kejadian atau transaksi yang bersifat tidak biasa (unusual) dan jarang terjadi (infrequent), serta berada di luar kegiatan operasional normal pemerintah. Pos luar biasa ini dilaporkan secara terpisah dalam Laporan Operasional untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan mengenai kejadian atau transaksi yang memiliki dampak signifikan terhadap keuangan pemerintah.

D.14. Pendapatan Luar Biasa

Nilai Pendapatan Luar Biasa per 30 Juni 2026 dan per 30 Juni 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp0 dan Rp0. Nilai Pendapatan Luar Biasa per 30 Juni 2026 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan Pendapatan Luar Biasa per 30 Juni 2025.

D.15. Beban Luar Biasa

Nilai Beban Luar Biasa per 30 Juni 2026 dan per 30 Juni 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp0 dan Rp0. Nilai Beban Luar Biasa per 30 Juni 2026 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan Beban Luar Biasa per 30 Juni 2025.

D.16. SURPLUS/DEFISIT - LO

Pada 30 Juni 2026 Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan mengalami Defisit LO sebesar (Rp4.706.239.034). Nilai defisit tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp623.288.203 atau 15,27% apabila dibandingkan dengan Defisit LO Per 30 Juni 2025 sebesar (Rp4.082.950.831).

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 EKUITAS AWAL

Nilai Ekuitas Awal untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp152.777.119.954 dan Rp152.563.207.007. Nilai Ekuitas Awal untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 mengalami kenaikan sebesar Rp213.912.947 atau 0,14% apabila dibandingkan dengan nilai Ekuitas Awal untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025.

E.2 SURPLUS/DEFISIT - LO

Nilai Defisit – LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar (Rp4.706.239.034) dan (Rp4.082.950.831). Nilai Defisit - LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 mengalami kenaikan sebesar Rp623.288.203 atau 15,27% apabila dibandingkan dengan nilai Defisit - LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025.

E.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN MENDASAR

E.3.1 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang disebabkan oleh kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya.

Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp137.261.351 dan Rp0. Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 merupakan koreksi yang mengurangi ekuitas. Nilai sebesar Rp137.261.351 merupakan koreksi nilai dari benih menjadi gabah konsumsi dikarenakan benih yang tidak lolos uji sertifikasi dan benih yang akan expired masa edarnya serta DOC Ayam menjadi Ayam Indukan.

E.3.2 Koreksi atas Reklasifikasi

Koreksi atas Reklasifikasi merupakan koreksi kesalahan pencatatan nilai reklasifikasi yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian reklasifikasi yang terjadi pada periode sebelumnya.

Koreksi atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 disajikan sebesar Rp0 merupakan koreksi yang menambah ekuitas. Koreksi atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 disajikan sebesar Rp0 merupakan koreksi yang mengurangi ekuitas. Tidak ada mutasi tambah dan mutasi kurang pada periode pelaporan.

E.3.3 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi merupakan koreksi yang berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir sampai dengan Per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp22.011.911 dan Rp72.375.107. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 merupakan koreksi yang menambah ekuitas. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 mengalami penurunan sebesar (Rp50.363.196) atau (69,59%) apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025.

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 terdiri dari koreksi tambah sebesar Rp42.800.934 dan koreksi kurang sebesar Rp20.789.023 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel E.1 Koreksi Tambah dan Koreksi Kurang Nilai Aset Non Revaluasi Per 30 Juni 2026

No.	Uraian	Nilai (Rp)
A	Koreksi Tambah	
1	Gedung dan Bangunan	42.800.934
B	Koreksi Kurang	0
1	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(20.789.023)

E.3.4 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 merupakan koreksi yang mengurangi ekuitas. Tidak ada mutasi tambah dan mutasi kurang selama periode pelaporan..

E.4 TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

Transaksi Antar Entitas merupakan transaksi atau aliran sumber daya ekonomi (seperti dana, barang, atau jasa) yang terjadi antara dua atau lebih entitas di dalam lingkup pemerintah. Transaksi ini dapat melibatkan entitas pelaporan, seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau unit-unit kerja di bawahnya.

E.4.1 Ditagihkan ke Entitas Lain

Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan pada K/L yang melibatkan kas negara (BUN).

Nilai Transaksi Ditagihkan ke Entitas Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp3.917.074.050 dan Rp3.318.612.297. Nilai Transaksi Ditagihkan ke Entitas Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 mengalami kenaikan sebesar Rp598.461.753 atau 18,03% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025.

E.4.2 Diterima dari Entitas Lain

Diterima dari Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas belanja pada K/L yang melibatkan kas negara (BUN).

Nilai Transaksi Diterima dari Entitas Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp1.119.378.120 dan Rp98.632.015. Nilai Transaksi Diterima dari Entitas Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 mengalami kenaikan sebesar Rp1.020.745.105 atau 1.034,90% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025.

E.4.3 Transfer Keluar

Transfer Keluar merupakan perpindahan keluar aset atau kewajiban dari satu entitas akuntansi ke entitas akuntansi lain baik di internal Kementerian Pertanian, dengan kementerian/lembaga lain, maupun dengan BUN.

Nilai Transfer Keluar untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp0 dan Rp0. Nilai Transfer Keluar untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 terjadi hanya antar entitas akuntansi lingkup internal Kementerian Pertanian. Tidak ada mutasi tambah dan mutasi kurang pada periode pelaporan.

E.4.4 Transfer Masuk

Transfer Masuk merupakan perpindahan masuk aset atau kewajiban dari satu entitas akuntansi ke entitas akuntansi lain baik di internal Kementerian Pertanian, dengan kementerian/lembaga lain, maupun dengan BUN.

Nilai Transfer Masuk untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp0 dan Rp5.112.840. Nilai Transfer Masuk untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 terjadi hanya antar entitas akuntansi lingkup internal Kementerian Pertanian. Nilai Transfer Masuk untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 mengalami penurunan sebesar (Rp5.112.840) apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025.

E.5 KENAIKAN (PENURUNAN) EKUITAS

Pada 30 Juni 2026, Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan mengalami penurunan ekuitas sebesar (Rp2.023.792.544). Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp1.238.309.942 atau 157,65% apabila dibandingkan dengan kenaikan/penurunan ekuitas 30 Juni 2025 sebesar (Rp785.482.602).

E.6 EKUITAS AKHIR

Nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp150.753.327.410 dan Rp151.777.724.405. Nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 mengalami penurunan sebesar (Rp1.024.396.995) atau 0,67% apabila dibandingkan dengan nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025.

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1. Pembentukan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian

Sesuai Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tanggal 30 Desember 2025 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian berubah menjadi Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian.

Di Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan, dokumen penganggaran dengan nomenklatur Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian baru efektif sejak tanggal 2 Februari 2026 yaitu pada POK Revisi ke-2, dan pada tanggal 5 Februari 2026 terjadi pergantian Kepala Balai Besar/Kuasa Pengguna Anggaran di Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan dari Dr. Rustam, SP, M.Si ke Dr. Noor Roufiq Ahmadi, S.TP.,M.P. Sesuai SK Menteri Pertanian Nomor : 135/Kpts/KP.230/M/02/2026 tanggal 5 Februari 2026.

F.2. Likuidasi Satker

Tidak ada proses likuidasi Satker pada Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan pada Tahun 2025.

F.3 Kejadian Setelah Tanggal Neraca

Utang Kepada Pihak Ketiga Per 30 Juni 2026 sebesar Rp443.859.241 yang merupakan gaji induk PNS dan PPPK bulan Juli 2026, uang makan PPPK Mei 2026 an Surya Atmaja, honor PPPK Paruh Waktu bulan Juni 2026 dan pembayaran saprodi kegiatan Perbenihan bawang putih 11 Ton yang BAST nya dicatat tanggal 30 Juni 2026 sudah dibayarkan per tanggal 1 Juli 2026. Adapun rincian nya adalah sebagai berikut :

Tabel F.1 Kejadian Setelah Tanggal Neraca

NO	No. SPP/SPM	Tanggal SPP/SPM	Jenis SPP/SPM	Tanggal SP2D	Jumlah Pengeluaran	No. SP2D
1	00197T	30-06-2026	229 - GAJI LAINNYA PPPK	01-07-2026	490.000	260140000041186
2	00198T	30-06-2026	111 - NON GAJI KONTRAKTUAL	01-07-2026	156.344.800	260140000041187
3	00189T	19-06-2026	217 - Penghasilan PPNPN Induk	01-07-2026	44.502.000	260140000039308
4	00181T	11-06-2026	212 - GAJI PPPK INDUK	01-07-2026	8.787.203	260140000037486
5	00180T	11-06-2026	212 - GAJI PPPK INDUK	01-07-2026	7.806.892	260140000037485
6	00179T	11-06-2026	211 - GAJI INDUK	01-07-2026	106.928.049	260140000037484
7	00178T	11-06-2026	211 - GAJI INDUK	01-07-2026	119.000.297	260140000037483

Sedangkan Utang yang belum diterima tagihannya sebesar Rp53.502.795 yang merupakan Pembayaran Gaji Outsourcing Bulan Juni 2026, SPP/SPM nya di proses tanggal 1 Juli 2026 dengan rincian sebagai berikut :

NO	No. SPP/SPM	Jenis SPP/SPM	Tanggal SPP	Tanggal SPM	Jumlah Pengeluaran	No. SP2D
1	00199T	111 - NON GAJI KONTRAKTUAL	2026-07-01	2026-07-01	53.502.795	260140000041236
Total					53.502.795	

F.4 Laporan Kinerja Satker / Capaian Output

Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) sebagai Unit Eselon I Kementerian Pertanian melaksanakan tugas dan fungsi baru yaitu penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi serta modernisasi pertanian.

Agar fungsi BRMP tercapai, maka Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan memiliki target kinerja utama yang harus dipenuhi sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) BRMP Sumatera Selatan Tahun 2026 yang secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel F.2 Perjanjian Kinerja (PK) BRMP Sumatera Selatan Tahun 2026

Sasaran kinerja	Indikator kinerja	Target
Terwujudnya penerapan standar pertanian oleh pelaku usaha tani	Jumlah lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan	1
Tersediaanya teknologi modernisasi pertanian yang adaptif	Jumlah teknologi modernisasi pertanian yang adaptif	1
	Jumlah benih/bibit sumber spesifik lokasi yang dihasilkan	6.062
Terwujudnya penerapan pertanian modern oleh petani	Jumlah petani yang menerapkan teknologi digital. Smart farming, dan modern	425
Terwujudnya birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan Prima	Nilai pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Selatan (nilai)	88,76
Terkelolanya anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang akuntabel dan berkualitas	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Selatan (nilai)	91

Adapun Capaian Rincian Output menurut klasifikasi fungsi yang telah dicapai dalam pelaksanaan APBN Semester I Tahun 2026 pada Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel F.3 Capaian Rincian Menurut Klasifikasi Fungsi Per 30 Juni 2026

Kode	Uraian	BELANJA			KELUARAN				Keterangan
		Pagu	Realisasi	Persentase	Target	Satuan	Realisasi Volume RO	Progr ess Capaian	
04	EKONOMI	12.804.017.000	3.917.074.178	30,59%					
03	PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN	12.804.017.000	3.917.074.178	30,59%					

Kode	Uraian	BELANJA			KELUARAN				Keterangan
		Pagu	Realisasi	Persentase	Target	Satuan	Realisasi Volume RO	Progr ess Capaian	
EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	113.150.000	0	0%					
7911	Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Bidang Pertanian	113.150.000	0	0%					
AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	113.150.000	0	0%					
009	Diseminasi Standar Instrumen Pertanian	113.150.000	0	0%	283	Orang	0	0,5%	Kegiatan belum bisa dilaksanakan karena anggaran kegiatan masih dibintang/blokir.
HA	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	5.289.035.000	554.965.274	10,49%					
7912	Perakitan dan Modernisasi Pertanian	5.289.035.000	554.965.274	10,49%					
AEA	Koordinasi	3.617.580.000	24.304.000	0,67%					
001	Koordinasi Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian	3.617.580.000	24.304.000	0,67%	1	Kegiatan	0	5%	Kegiatan Koordinasi Pendayagunaan Penyuluh: 1. Melakukan pendampingan CPCL Pupuk (dolomit) ke Kab. Pali. 2. Melakukan Pendampingan Pelatihan Brigade Pangan di Kab. OKI, Kab. Banyuasin, 3. Melakukam Rapat Koordinasi OPLAH dan CSR di Kab. Pali. 4. Melakukan Rapat Koordinasi Pendampingan Teknis Program Strategis Kementan di Kab. OKI 5. Melakukan Gerakan Tanm Serentak Lokasi OPLAH dan CSR di Kabupaten Banyuasin.
CAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	68.687.000	28.235.000	41,11%					

Kode	Uraian	BELANJA			KELUARAN				Keterangan
		Pagu	Realisasi	Persentase	Target	Satuan	Realisasi Volume RO	Progr ess Capai an	
009	Bibit Sumber Peternakan Lainnya Spesifik Lokasi	68.687.000	28.235.000	41,11%	2.172	Unit	0	60%	Kegiatan Bibit Sumber Peternakan: Pemisahan kandang pembesaran
RAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1.504.087.000	425.965.974	28,32%					
005	Benih Sumber Padi Spesifik Lokasi	777.806.000	368.892.974	47,43%	47	Unit	0	75%	Kegitan Benih Sumber Padi: Pemeliharaan (penyiangan, pemupukan kedua, aplikasi LOB, pengendaliah HPT , Roguing dan Pemeriksaan Lapang)
007	Benih Sumber Bawang Putih Spesifik Lokasi	726.281.000	57.073.000	7,86%	11	Unit	0	60%	Kegiatan Benih Sumber Bawang Putih: Pengolahan Lahan dan Pengadaan bahan pendukung kegiatan
SDA	Penelitian dan Pengembangan Produk	98.681.000	76.460.300	77,48%					
006	Produk Teknologi Terapan Pertanian Adaptif dan Modern	98.681.000	76.460.300	77,48%	1	Produk	0	80%	Kegiatan Produk Teknologi Terpan Pertanian Adaptif dan Modern: Monitoring dan pengamatan pertumbuhan tanaman
WA	Program Dukungan Manajemen	7.401.832.000	3.362.108.904	45,42%					
6918	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	7.401.832.000	3.362.108.904	45,42%					
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	7.393.170.000	3.360.383.904	45,45%					
962	Layanan Umum	122.328.000	42.392.627	34,65%	1	Layan an	0	49,98 %	Penyiapan dokumen data dukung revisi anggaran penambahan pagu PNPB dan kegiatan Koordinasi Pendampingan Program Strategis Kementan, Koordinasi dengan pusat/daerah

Kode	Uraian	BELANJA			KELUARAN				Keterangan
		Pagu	Realisasi	Persentase	Target	Satuan	Realisasi Volume RO	Progr ess Capaian	
									terkait program kerja BRMP, pemberdayaan KP Karang Agung dan Kayu Agung
994	Layanan Perkantoran	7.267.982.000	3.317.991.277	45,65%	1	Layanan	0	49,98 %	Pembayaran gaji pegawai bulan Juni dan gaji ke 13, pembayaran uang makan pegawai bulan Mei, pembayaran langganan daya dan jasa, pemeliharaan kendaraan dinas roda 2/4, pembayaran honor satpam dll
Z03	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi (Eselon II ke bawah)	2.361.000	0	0%	1	Layanan	0	49,98 %	Update berita dan informasi pada media sosial BRMP Sumatera Selatan
Z07	Layanan BMN (Eselon II ke bawah)	499.000	0	0%	1	Layanan	0	49,98 %	Pengelolaan BMN di BRMP Sumatera Selatan
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	8.662.000	1.725.000	19,91%					
Z25	Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Eselon II ke bawah)	8.662.000	1.725.000	19,91%	1	Rekomendasi	0	40%	Pembuatan Laporan Kinerja Bulanan, update progress fisik pelaksanaan kegiatan pada aplikasi e-monev Bappenas

F.5 Program Prioritas Nasional Tahun 2026

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026, pada Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan terdapat Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu pada Prioritas Nasional 2 – Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru dari 8 Prioritas Nasional yang ditetapkan dalam RKP.

Prioritas Nasional (PN) 2 memiliki 1 (satu) program prioritas, 1 (satu) kegiatan prioritas, 2 (dua) proyek prioritas, dan 3 (tiga) rincian output yang tersebar di 1 (satu) satuan kerja dengan pagu mencapai Rp1.602.768.000 dan realisasi sebesar Rp502.426.274 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel F.4 Program Prioritas Nasional BRMP Sumatera Selatan TA.2026

URAIAN		PAGU	REALISASI	%	TARGET RO	REALISASI RO	%	SATUAN
HA	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	1.602.768.000	502.426.274	31,4 %	—	—	—	—
7912	Perakitan dan Modernisasi Pertanian	1.602.768.000	502.426.274	31,4 %	—	—	—	—
RAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1.504.087.000	425.965.974	28,3 %	—	—	—	—
005	Benih Sumber Padi Spesifik Lokasi	777.806.000	368.892.974	47,4 %	47	0	0	Unit
007	Benih Sumber Bawang Putih Spesifik Lokasi	726.281.000	57.073.000	7,9 %	11	0	0	Unit
SDA	Penelitian dan Pengembangan Produk	98.681.000	76.460.300	77,5 %	—	—	—	—
006	Produk Teknologi Terapan Pertanian Adaptif dan Modern	98.681.000	76.460.300	77,5 %	1	0	0	Produk

Pada Tahun 2026, Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan bertanggungjawab terhadap kegiatan Swasembada Pangan Berkelanjutan pada 7 (tujuh) Kab/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan sesuai SK Menteri Pertanian Nomor 2483/Kpts./PW.020/A/06/2026 tanggal 17 Juni 2026 tentang Perubahan Kedua atas SK Nomor 166/Kpts./PW.020/M/02/2026. Adapun 7 (tujuh) Kab/Kota beserta target dan capaian realisasi sampai dengan 30 Juni 2026 dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel F.5 Target dan Capaian Realisasi Kegiatan Swasembada Pangan Per 30 Juni 2026

No	Kabupaten	Program Strategis Swasembada Pangan	Target (Ha)	Realisai sd 30 Juni 2026
1	OKI	LTT Reguler	60.219	14.555
		LTT Padi Gogo	2.098	0
		Luas Panen Padi	51.101	0
		Serap Pupuk Subsidi	43.557	12.623,89
2	OKU	LTT Reguler	3.507	1.361,30
		LTT Padi Gogo	330	0
		Luas Panen Padi	2.957	0
		Serap Pupuk Subsidi	11.239	21.646,94
3	OKU Selatan	LTT Reguler	15.926	7.045,37
		LTT Padi Gogo	-	-
		Luas Panen Padi	13.364	0

No	Kabupaten	Program Strategis Swasembada Pangan	Target (Ha)	Realisai sd 30 Juni 2026
		Serap Pupuk Subsidi	47.104	
4	Musi Rawas	LTT Reguler	37.221	12.915,15
		LTT Padi Gogo	575	0
		Luas Panen Padi	31.832	0
		Serap Pupuk Subsidi	13.445	4.741,34
5	Empat Lawang	LTT Reguler	24.390	10.193,4
		LTT Padi Gogo	60	0
		Luas Panen Padi	20.461	0
		Serap Pupuk Subsidi	6.563	916,77
6	Musi Rawas Utara	LTT Reguler	2.165	184
		LTT Padi Gogo	530	13
		Luas Panen Padi	1.826	0
		Serap Pupuk Subsidi	562	
7	Lubuk Linggau	LTT Reguler	2.394	1.257,46
		LTT Padi Gogo	-	-
		Luas Panen Padi	2.019	0
		Serap Pupuk Subsidi	3.451	

F.6 Perkara Gugatan BMN

Sampai dengan laporan keuangan Semester I TA 2026 disusun, tidak ada kasus perkara gugatan yang berkaitan dengan BMN yang dikuasai oleh Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan.

Rincian Pendapatan Berdasarkan Jenis Pendapatan

No	Jenis Pendapatan	Penerimaan Umum	Penerimaan Fungsional	Nilai
1	425112 - Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya		1.117.017.000	1.117.017.000
2	425151 - Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi		1.893.120	1.893.120
3	425289 - Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standardisasi		468.000	468.000
Jumlah		-	1.119.378.120	1.119.378.120

**Anggaran dan Realisasi Pendapatan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan untuk Periode
yang Berakhir 30 Juni 2026**

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan					
425112	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan	155.000.000	1.117.017.000	0	1.117.017.000	720,66
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	1.893.120	0	1.893.120	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	155.000.000	1.118.910.120	0	1.118.910.120	721,88
4252	Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum					
425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standardisasi	0	468.000	0	468.000	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4252	0	468.000	0	468.000	0
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	155.000.000	1.119.378.120	0	1.119.378.120	722,18
	JUMLAH PENDAPATAN	155.000.000	1.119.378.120	0	1.119.378.120	722,18

**Rincian Anggaran dan Realisasi Per Jenis Belanja Berdasarkan Program BRMP Sumatera Selatan
untuk Periode yang berakhir 30 Juni 2026**

Uraian Program Kementerian Pertanian	Uraian Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi Belanja Netto (Rp)
Dukungan Manajemen Fasilitas Standardisasi Instrumen Pertanian	Belanja Pegawai	4.706.069.000	2.140.377.694
	Belanja Barang	2.695.763.000	1.221.731.082
	Belanja Modal	-	-
	Total	7.401.832.000	3.362.108.776
Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Bidang Pertanian	Belanja Barang	113.150.000	-
	Belanja Modal	-	-
	Total	113.150.000	-
Perakitan dan Modernisasi Pertanian	Belanja Barang	5.289.035.000	554.965.274
	Belanja Modal	-	-
	Total	5.289.035.000	554.965.274
TOTAL		12.804.017.000	3.917.074.050

Jumlah dan Komposisi Pegawai BRMP Sumatera Selatan Per 30 Juni 2026

Nama Satker	UPT				Jumlah
	Struktural	Fungsional Khusus	Fungsional Umum	CPNS	
BRMP Sumatera Selatan	2	32	16	0	50
JUMLAH	2	32	16	-	50

Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai BRMP Sumatera Selatan untuk Periode yang berakhir 30 Juni 2026

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	2.822.240.000	2.800.110.000	1.442.836.760	0	1.442.836.760	51,53	1.357.273.240
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	41.000	41.000	20.400	128	20.272	49,76	20.728
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	205.257.000	205.257.000	93.798.924	0	93.798.924	45,7	111.458.076
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	66.000.000	66.000.000	23.258.819	0	23.258.819	35,24	42.741.181
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	25.200.000	44.810.000	26.230.000	0	26.230.000	58,54	18.580.000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	356.074.000	356.074.000	156.940.000	0	156.940.000	44,08	199.134.000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	85.000.000	85.000.000	24.529.099	0	24.529.099	28,86	60.470.901
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	140.000.000	140.000.000	66.988.500	0	66.988.500	47,85	73.011.500
511129	Belanja Uang Makan PNS	472.560.000	472.560.000	143.006.000	0	143.006.000	30,26	329.554.000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	58.200.000	58.200.000	27.485.000	0	27.485.000	47,23	30.715.000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	4.230.572.000	4.228.052.000	2.005.093.502	128	2.005.093.374	47,42	2.222.958.626
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK							
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	323.744.000	323.744.000	90.425.080	0	90.425.080	27,93	233.318.920
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	8.000	8.000	1.390	0	1.390	17,38	6.610
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	33.794.000	33.794.000	9.042.505	0	9.042.505	26,76	24.751.495
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	6.038.000	6.038.000	2.780.368	0	2.780.368	46,05	3.257.632
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	40.600.000	40.600.000	11.513.332	0	11.513.332	28,36	29.086.668
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	17.049.000	17.049.000	7.525.645	0	7.525.645	44,14	9.523.355
511628	Belanja Uang Makan PPPK	38.544.000	38.544.000	12.586.000	0	12.586.000	32,65	25.958.000
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	-	2.520.000	1.410.000	0	1.410.000	55,95	1.110.000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5116	459.777.000	462.297.000	135.284.320	0	135.284.320	29,26	327.012.680
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	15.720.000	15.720.000	-	0	000	0	15.720.000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	15.720.000	15.720.000	-	0	000	0	15.720.000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	4.706.069.000	4.706.069.000	2.140.377.822	128	2.140.377.694	45,48	2.565.691.306

Anggaran dan Realisasi Belanja Barang BRMP Sumatera Selatan untuk Periode yang berakhir 30 Juni 2026

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	1.683.734.000	1.660.562.000	777.184.997	0	777.184.997	46,8	883.377.003
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	64.920.000	64.920.000	27.050.000	0	27.050.000	41,67	37.870.000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	211.547.000	217.339.000	75.256.584	0	75.256.584	34,63	142.082.416
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	1.960.201.000	1.942.821.000	879.491.581	0	879.491.581	45,27	1.063.329.419
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	264.651.000	619.785.000	30.470.628		30.470.628	4,92	589.314.372
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	11.800.000	6.000.000	780.000		780.000	13,	5.220.000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	657.600.000	548.716.000	20.200.000		20.200.000	3,68	528.516.000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	934.051.000	1.174.501.000	51.450.628	0	51.450.628	4,38	1.123.050.372
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	30.000.000	36.992.000	0		0	0	36.992.000
521821	Belanja Barang Persediaan bahan baku	977.152.000	810.372.000	439.958.599		439.958.599	54,29	370.413.401
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	1.007.152.000	847.364.000	439.958.599	0	439.958.599	51,92	407.405.401
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	240.000.000	216.000.000	113.636.568	0	113.636.568	52,61	102.363.432
522113	Belanja Langganan Air	12.000.000	12.000.000	2.296.050	0	2.296.050	19,13	9.703.950
522131	Belanja Jasa Konsultan	000	25.000.000	000	0	0	0	25.000.000
522141	Belanja Sewa	170.000.000	650.517.000	11.400.000	0	11.400.000	1,75	639.117.000
522151	Belanja Jasa Profesi	9.700.000	38.400.000	4.000.000	0	4.000.000	10,42	34.400.000
522191	Belanja Jasa Lainnya	53.204.000	65.202.000	8.467.075	0	8.467.075	12,99	56.734.925
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	484.904.000	1.007.119.000	139.799.693	0	139.799.693	13,88	867.319.307
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	98.790.000	100.633.000	55.700.063	0	55.700.063	55,35	44.932.937
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	190.750.000	190.465.000	112.599.293	0	112.599.293	59,12	77.865.707
523129	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	47.000.000	44.994.000	13.889.900	0	13.889.900	30,87	31.104.100
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	336.540.000	336.092.000	182.189.256	0	182.189.256	54,21	153.902.744
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	506.013.000	2.527.651.000	71.456.599	0	71.456.599	2,83	2.456.194.401
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	262.400.000	12.350.000	0	12.350.000	4,71	250.050.000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	506.013.000	2.790.051.000	83.806.599	0	83.806.599	3,004	2.706.244.401
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	5.228.861.000	8.097.948.000	1.776.696.356	0	1.776.696.356	21,94	6.321.251.644

Anggaran dan Realisasi Belanja Modal BRMP Sumatera Selatan untuk Periode yang berakhir 30 Juni 2026

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
53	BELANJA MODAL							
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 53	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0